

**PEMBATALAN *KHITBAH* PIHAK WANITA
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus *Gampong* Sawang II Kecamatan Sawang
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD IOBAL

NIM. 170101068

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023M/1445 H**

**PEMBATALAN KHITBAH PIHAK WANITA
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus *Gampong Sawang II* Kecamatan Sawang
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga

Oleh:

MUHAMMAD IOBAL

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 170101068

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,


Dr. Badrul Munir, Lc.,M.A
NIDN. 2125127701

Pembimbing II,


Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN.2020029101

**PEMBATALAN KHITBAH PIHAK WANITA
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus *Gampong Sawang II* Kecamatan Sawang
Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munagasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 28 Juli 2023M
10 Muharram 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munagasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.
NIDN. 2125127701

Sekretaris,



Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN.2020029101

Penguji I,



Ihdi Karim Maknara, S.Hi., M.H.
NIP. 198012052011011004

Penguji II,



Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.
NIP. 1986150420201201007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 170101068
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Pembatalan Khitbah Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 18 Juli 2023
: menerangkan

Muhammad Iqbal

ABSTRAK

Nama/ NIM : Muhammad Iqbal/170101068
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pembatalan *Khitbah* Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus *Gampong Sawang II* Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc.,M.A
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H.
Kata Kunci : *Pembatalan Khitbah*, dan *Hukum Islam*

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dengan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Sebagai langkah awal menuju perkawinan adalah dilaksanakannya *khitbah* atau peminangan. Salah satunya di *Gampong Sawang II* Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan bahwa permasalahan dalam pembatalan pertunangan/*khitbah* dari pihak perempuan dalam hal ini pihak calon mempelai laki-laki akan meminta seluruh barang disertai dengan denda dua kali lipat dengan hadiah berupa seperti emas yang diberikan. Rumusan masalah *pertama*, bagaimana praktek denda akibat pembatalan *Khitbah* oleh pihak perempuan di *Gampong Sawang II* Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. *Kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap denda *Khitbah* yang dibebankan pada pihak perempuan ketika terjadi pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian *Kualitatif* dengan jenis penelitian normatif empiris. Dari hasil penelitian didapati Dalam praktiknya pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh masyarakat *Gampong Sawang II* yaitu dilakukan dengan menerapkan denda. Denda dengan kesepakatan, apabila telah terjadi kesepakatan para pihak mengenai denda yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan pertunangan, maka denda dengan jumlah yang telah disetujui tersebut tidak langsung dibayar pada saat itu melainkan diberi waktu 1 (satu) bulan untuk mengumpulkan jumlah tersebut. Namun ketika lewat dari 1 bulan maka akan diselesaikan dengan pihak adat *Gampong*. Dalam pandangan Islam tanda tunangan boleh diminta kembali bila adanya pembatalan tunangan karena tanda tunangan yang diberikan nantinya akan dipergunakan pada saat akad. Dalam hukum Islam permasalahan perihal sanksi pembatalan tunangan tidak ditetapkan secara eksplisit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Pembatalan *Khitbah* Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus *Gampong Sawang II* Kecamatan *Sawang Kabupaten Aceh Selatan*)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Badrul Munir, Lc.,M.A selaku pembimbing pertama dan Nahara Eriyanti, M.H. selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh Ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis Ayahanda, Ibunda, serta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Kemudian dari itu ucapan terima kasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk Muhammad Khadafi, Egi Farhan terima kasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 18 Juli 2023
Penulis

MUHAMMAD IOBAL
NIM : 170101068

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	d	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Talhah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ *an-nau'*
شَيْءٍ *syai'un*
إِنَّ *inna*
أَمْرٌ *umirtu*
أَكَلَ *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهوَ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Surat Penelitian
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Sumber Data.....	12
2. Teknik Pengumpulan Data.....	14
3. Teknik Analisis Data.....	15
4. Pedoman Penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KONSEP KHITBAH DALAM ISLAM.....	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khitbah</i>	17
B. Syarat dan halangan dalam ber <i>khitbah</i>	29
C. Hukum pembatalan <i>khitbah</i>	33
BAB TIGA PEMBATALAN KHITBAH PIHAK WANITA MENURUT HUKUM ISLAM.....	37
A. Profil <i>Gampong Sawang II</i> Kabupaten Aceh Selatan.....	37
B. Praktek Pembatalan <i>Khitbah</i> Oleh Pihak Wanita.....	40
C. Faktor-Faktor Penyebab Pembatalan <i>Khitbah</i> di <i>Gampong Sawang II</i>	51
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembatalan <i>Khitbah</i> Oleh Pihak Wanita Menurut Hukum Islam.....	53
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....61
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada Makhluk Allah yang paling sempurna yaitu manusia. Dalam QS. *Al-Dzariyat* ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

Seorang muslim dianjurkan untuk menikah, demikian seruan *syari'at*. Dengan seruan itu pula, Islam melarang seorang muslim menghindari perkawinan dengan alasan apapun. Dilarangnya seorang Muslim melajang adalah untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta beribadah kepada-Nya, terlebih bagi yang sudah mampu.¹

Perkawinan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dengan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.² Sementara Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan*

¹Tim Al-Manar, *Fikih Nikah Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islam* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006), hlm 3

²Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Frenada Media Group, 2004), hlm. 42

ghalidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Dalam ajaran Nabi Muhammad SAW perkawinan ditradisikan menjadi sunah rasul, karena itulah perkawinan yang sarat dengan nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu memahami syarat dan rukun tertentu yang bertujuan di syariatkan perkawinan tercapai.⁴ Sebagai langkah awal menuju perkawinan adalah dilaksanakannya *khitbah* atau peminangan. Tata cara peminangan ini pada setiap daerah atau suku bangsa berbeda-beda, karena ulama' ahli *fiqh* tidak menyinggung bab ini dalam uraian mereka tentang peminangan, bahkan Sayid Sabiq mengatakan bahwa tata cara perkawinan di kembalikan pada 'urf masing-masing masyarakat.⁵

Pengertian *khitbah* menurut ulama' *fiqh* adalah pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita pertunangan ini.⁶ Pinangan atau lamaran adalah tahap awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan ini dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari jodoh, tetapi dapat pula oleh perantara yang dipercaya. Dapat dilakukan dengan sindiran (*kinayah*) atau dapat pula dengan terang-terangan (*sarih*).⁷

Dalam kajian hukum Islam *khitbah* itu sebenarnya hanyalah merupakan perjanjian untuk melakukan akad nikah. Namun demikian bukan berarti sudah terjadi akad nikah, sehingga membatalkan *khitbah*

³*Ibid...*, hlm 43

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.70.

⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm.928

⁶Abi Yahya Zakaria Al Anshori, *Hasyiyah Syarqowi, Juz II*, (Beirut: Dar al Fikr, tt), hlm.243.

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 63.

tersebut menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Jika terdapat alasan-alasan yang benar dan menjadi sebab tidak terpenuhinya sebuah perjanjian maka dibolehkan membatalkan perjanjian tersebut. Bila pinangan diterima oleh pihak wanita, maka biasanya pihak wanita diberi cincin atau yang semisal sebagai tanda bahwa lamarannya diterima.⁸

Berkaitan dengan peminangan dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu pelaksanaannya, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti harta perhiasan, uang, bahkan hasil pertanian seperti padi, gandum serta buah-buahan kepada mempelai perempuan, sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dalam adat Aceh disebut *jak ba tanda*. Dan pemberian ini harus dibedakan dengan mahar, pemberian ini termasuk ke dalam pengertian hadiah atau *khitbah*, karena akibat yang ditimbulkan oleh pemberian ini berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar.⁹

Setelah keluarga perempuan menyetujui *khitbah* tersebut, terkadang *khitbah* itu tidak selalu berjalan dengan mulus, sehingga terjadilah perselisihan pendapat atau pertengkaran yang berujung pada pembatalan *khitbah* baik dari calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan. Orang yang memberi hadiah dalam kasus meminang berhak menarik kembali, karena hadiahnya disertai tujuan mendapat imbalan.¹⁰ Ketika pernikahan tidak jadi karena dibatalkan *khitbah* tadi, maka lelaki berhak mengambil kembali semua hadiah yang telah diberikannya, karena hadiahnya disertai tujuan mendapat imbalan yaitu dapat menikahi perempuan yang di-*khitbah* tersebut.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 216.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm.65.

¹⁰Sayyid Sabiq, terj. Asep Sobari, *Fiqh Sunah* (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 184.

Abu Hanifah berkata, “Hadiah-hadiah *khitbah* adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang mengkhitbah itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan atau kain telah dibuat baju, maka lelaki pengkhitbah tersebut tidak berhak memintanya gantinya.¹¹

Para ulama Malikiyah menyebutkan jika pembatalan *khitbah* itu dilakukan oleh pihak lelaki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap.

Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan. Para ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada, atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika barangnya telah rusak atau terlebur, kerana pemberi hadiah berstatus sebagai calon suami belum menjadi suami.¹²

¹¹Wahbah Zuhaili, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-ila' istri, Li'an, Masa Iddah) jilid IX* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 36-37.

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 31.

Dari penjelasan pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa hadiah yang diberikan peminangan, lalu dibatalkan oleh perempuan, maka lelaki yang meminang berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikannya. Sementara perempuan yang membatalkan *khitbah* tersebut menerima hadiah *khitbah* harus mengembalikan sesuai dengan apa yang diberikan oleh laki-laki yang meminangnya. Tetapi dalam pendapat ulama di atas tidak ada unsur penglipatan ganda terhadap hadiah yang diberikan.

Kebanyakan *Gampong* yang ada di Aceh menerapkan penggantian *khitbah* tersebut dengan dasar harus ada saksi saat pemberian *khitbah* seperti aparat *Gampong*, *Tengku Imum*, dan Orang tua *Gampong*. Salah satunya di *Gampong Sawang II* Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan menemukan persoalan dalam hal pembatalan pertunangan/*khitbah* di pihak perempuan dimana dalam hal ini pihak calon mempelai laki-laki akan meminta seluruh barang yang telah diberikan kepada calon mempelai perempuan tersebut secara utuh yang disertai dengan denda yang biasanya minimal sejumlah barang-barang yang telah diberikan tersebut atau dua kali lipat dengan hadiah berupa seperti emas yang di berikan.

Sanksi terhadap pembatalan pertunangan yang diberlakukan di *Gampong Sawang II* Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan ini bertolak belakang dengan hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam dan KHI pertunangan belum menimbulkan akibat hukum dan tidak ada hukuman materil bagi pihak yang membatalkannya, apalagi Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal secara eksplisit tentang pertunangan ini, maka hukum Adat di *Gampong Sawang II* telah berani menentukan sikap yang berbeda dengan ditetapkannya sanksi materil bagi pihak yang membatalkan pertunangan dengan alasan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik akan melakukan penelitian mengenai saksi terhadap pembatalan pertunangan dari pihak perempuan. Maka dari itu penelitian ini akan membahas “**Pembatalan *Khitbah* Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus *Gampong Sawang II* Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek denda akibat pembatalan *Khitbah* oleh pihak perempuan di *Gampong Sawang II* Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap denda *Khitbah* yang dibebankan pada pihak perempuan ketika terjadi pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek denda akibat pembatalan *Khitbah* oleh pihak perempuan di *Gampong Sawang II* Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap denda yang dibebankan pada pihak perempuan ketika terjadi pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan.

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada. seperti dalam skripsi tatang

“Putus Pertunangan dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif Perak Ditinjau Dari Hukum Islam”. Karya Siti Nur Shafina Bt Abu Samah Berkesimpulan bahwa pihak hakim akan membuat perincian tentang biaya yang telah dikeluarkan untuk persiapan pesta pernikahan sebagaimana yang telah dijanjikan semasa peminangan dilakukan. Dan pihak hakim juga menggunakan metode yang dinamakan “Proses Penyuluhan” sebagai jalan penyelesaian untuk mendamaikan kedua pihak tersebut. Dan jika gagal, kasus itu dibawa ke majelis persidangan. Selanjutnya pihak hakim juga berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan antara pihak yang bersangkutan dan hasilnya kedua pihak kembali berdamai setelah pihak hakim membuat perincian hak untuk kedua belah pihak tersebut.¹³ Perbedaannya skripsi saya mengkaji lebih dari pada saksi yang diterapkan oleh pihak *Gampong* dengan menggunakan peraturan adat.

Selanjutnya skripsi karya Mohd Zulkarnain bin Aman Razali dengan judul skripsi *“Ganti rugi ingkar janji dalam pertunangan (Landasan Hukum Enakmen 12 tahun 1985, Undang-Undang pentadbiran Keluarga Islam Terengganu Ditinjau Menurut Hukum Islam”*. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pada pandangan Islam apa yang telah ditetapkan oleh Enakmen 12 Tahun 1985 Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Trengganu ada dua hal. Pertama, mahar yang ada dalam isi dilihat tidak sejalan dengan hukum Islam di mana mahar tidak dapat tidak harus dibayar sebagai ganti rugi pada pihak perempuan sedang jumhur ulama menyatakan bahwa mahar bisa diambil kembali oleh laki-laki karena hanya menjadi milik perempuan apabila terjadinya akad nikah. Kedua, hadiah atau pemberian yang ada dalam isi dilihat lebih cenderung kepada pandangan dari madzhab

¹³Siti Nur Shafina Bt Abu Samah, *“Putus Pertunangan Dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif Perak Ditinjau Dari Hukum Islam”*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

Maliki. Ketiga, ganti rugi atas belanja yang dikeluarkan untuk persiapan pernikahan dalam isi sejalan dengan hukum Islam karena melihat pada unsur tidak membebankan atau memberi mudarat kepada mana-mana pihak.¹⁴ Pada skripsi saya membahas mengenai pemberiah mahar *khitbah* yang digandakan oleh pihak pria apabila pihak wanita membatalkan *khitbah* tersebut.

Berikutnya skripsi karya Hadiyannur dengan judul skripsi “*Adat Pertunangan Di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pada dasarnya pertunangan yang berkembang di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen sudah sesuai dengan aturan dan ajaran Islam. Namun sebagian pelaku pertunangan sering tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku sehingga terjadilah perbuatan yang dilarang dalam agama.¹⁵ Pada karya ilmiah saya mengkaji aturan yang ditetapkan di *Gampong Sawang II* yang tidak biasa dipertanggung jawabkan saat aturan yang dibuat.

Begitu juga skripsi karya Mohd Hamran bin Abdul Mutalib dengan judul skripsi “*Tuntutan Pemutusan Pertunangan ke Pengadilan Ditinjau Dari Hukum Islam (Kajian Terhadap Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan No. 6 Tahun 2002)*”. Kesimpulan skripsi ini bahwa tinjauan Hukum Islam terhadap Seksyen 15 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan Nomor 6 Tahun 2002 sepaham dan sejalan dengan Hukum Islam dengan pendapat Imam Mazhab.

¹⁴Mohd Zulkarnain bin Aman Razali, “*Ganti rugi ingkar janji dalam pertunangan (Landasan Hukum Enakmen 12 tahun 1985, undang-undang pentadbiran Keluarga Islam Terengganu Ditinjau menurut Hukum Islam)*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

¹⁵Hadiyannur, “*Adat Pertunangan Di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Ditinjau Menurut Hukum Islam*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

Selanjutnya skripsi Nur Wahid Yasin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan”. Kesimpulan skripsi ini bahwa Melaksanakan sanksi pembatalan peminangan sangatlah bervariasi, mulai dari teknis perjanjian, pihak yang dikenai sanksi, bentuk dan nominal secara pengetahuan sanksi, antara RT satu dengan lainnya berbeda, sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan setempat. Ada perjanjian yang dilaksanakan secara formal hitam di atas putih lengkap dengan materainya, ada juga yang hanya diucap lisan disaksikan oleh saksi hidup yaitu saksi lingkungan dalam hal ini adalah ketua RT atau yang mewakili. Ketua Remaja atau yang mewakili. Pihak yang dikenai sanksi adalah pihak yang membatalkan peminangan dalam tanda kutip, yang dikhianati tidak dikenai sanksi.¹⁶

Berikutnya skripsi Nina Agus Hariat yang berjudul “Mudhun Genteng Sebagai Sanksi Pembatalan Khitbah Perspektif Sad al-Dzari’ah (Studi pada masyarakat dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang)”. Penulisannya berkesimpulan bahwa Mudhun Genteng sudah menjadi Tradisi di masyarakat untuk sebuah sanksi seseorang yang sudah melakukan pembatalan khitbah. Masyarakat menganggap bahwa ketika lamaran sudah diterima dan terjadi kesepakatan hal itu sama saja dengan perjanjian untuk menikahkan antara seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan. Pelanggaran sebuah kesepakatan tentunya akan menimbulkan akibat bagi yang melakukan. Pembatalan khitbah dalam faktanya mengakibatkan berbagai hal-hal negatif yang tidak di inginkan masyarakat.¹⁷

¹⁶Nur Wahid Yasin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan*”, Skripsi terbit tahun 2010, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁷Nina Agus Hariat “*Mudhun Genteng Sebagai Sanksi Pembatalan Khitbah Perspektif Sad'al alDzari'ah (Studi pada masyarakat dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang)*”. Skripsi tahun 2016 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya skripsi Ana Ismawati yang berjudul “Persepsi Masyarakat dan Pelaksanaan *Khitbah* di Desa Suwawal Kec. Mlonggo, Kab. Jepara Ditinjau Dari Hukum Islam”. Dalam kesimpulannya dituliskan bahwa Pelaksanaan *khitbah* di Desa Suwawal banyak melanggar aturan *syari’at* agama yang sudah dijelaskan. Hanya sekitar 25% warga desa Suwawal yang tahu dan tetap mengikuti aturan *khitbah* yang sesuai *syari’at* agama Islam. Kebanyakan dari mereka mengingkari aturan melihat wanita pinangan yang hanya diperbolehkan sebatas wajah dan kedua telapak tangan, mereka mengikuti adat kebiasaan lingkungan mereka dengan melihat sesuai bagaimana isi beraktivitas sehari-hari.¹⁸

Berdasarkan telaah terhadap karya-karya di atas maka tampak bahwa kajian tentang *Pembatalan Khitbah Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Di Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*, belum ditemukan, maka dari itu penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini, maka perlu dibuat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu :

1. Pembatalan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pembatalan adalah perbuatan membatalkan atau pernyataan batal.¹⁹ Pembatalan yang penulis maksud yaitu perbuatan membatalkan atau pernyataan batal *khitbah* oleh calon pengantin.

¹⁸Ana Ismawati, “*Persepsi Masyarakat dan Pelaksanaan Khitbah di Desa Suwawal Kec. Mlonggo, Kab. Jepara Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Skripsi 2015, Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 145.

2. *Khitbah*

Menurut kamus besar bahasa Indonesia *khitbah* adalah peminangan kepada seorang wanita untuk dijadikan istri.²⁰ *Khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara *syara'*. Adapun pelaksanaannya beragam; adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.²¹

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan topik pembahasan dari skripsi ini, maka metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto*²² dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdengar gabungan dua tahap kajian, yaitu:

²⁰*Ibid.*, hlm. 693.

²¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,..., hlm. 8.

²²Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 47. Yang di maksud dengan *in concreto* adalah peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat. Hukum *in concreto* hanya belaku terhadap pihak-pihak yang berperkara saja.

1. Tahapan pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
2. Tahapan kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumentasi hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.²³ Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan lebih khusus berkaitan dengan Pembatalan *Khitbah* Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian Di Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara guna memastikan tingkat relevansi bahan hukum yang dikumpulkan dan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memberikan suatu jaminan terhadap data yang digunakan.²⁴

1. Sumber data

Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni:

1) Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hlm. 141.

primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan *Tuha Peuet Gampong* dan *Keuchik*.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.²⁵ Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan, kajian *fiqh*, buku ilmu hukum, jurnal hukum, kamus hukum, media cetak maupun elektronik, skripsi, tesis, dan ensiklopedia. Bahan hukum dari pengumpulan data sekunder dapat diklarifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumentasi hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).²⁶ Bahan hukum sekunder yang penulis pergunakan adalah buku yang mengenai tentang pemerintahan desa maupun Gampong, jurnal, artikel, skripsi, dan tesis.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Undang-Undang, buku *Fiqh*, Surat Keputusan, kamus hukum, dan ensiklopedia).²⁷ Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

Data-data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti data-data tersebut selanjutnya dipilah-pilah serta dianalisis untuk dijadikan bahan laporan penelitian ini.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Karena penelitian ini berhubungan dengan Keputusan adat di *Gampong*, maka pejabat yang diwawancarai

²⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, hlm. 13.

adalah *ureng tuha Gampong, Geuchik*, dan pihak wanita yang melakukan pembatalan *Khitbah* menjabat pada tahun tersebut.

3. Teknik analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

4. Pedoman penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana setiap babnya dibagi atas sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Dalam bab satu merupakan pendahuluan, dan selanjutnya terdapat subbab terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul dengan konsep *khitbah* dalam Islam yang meliputi pengertian *khitbah* dan dasar hukum *khitbah*, syarat dan halangan dalam ber*khitbah*, dan hukum pembatalan *khitbah*.

Bab tiga memuat tentang hasil penelitian diberi judul dengan pembatalan *khitbah* pihak wanita menurut hukum islam. Meliputi profil

Kecamatan Sawang II Kabupaten Aceh Selatan, praktek pembatalan *khitbah* oleh pihak wanita, faktor-faktor penyebab pembatalan *khitbah* di Kecamatan Sawang II, dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembatalan *khitbah* oleh pihak wanita menurut hukum Islam.

Bab keempat Kesimpulan dan Penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.



BAB DUA

KONSEP *KHITBAH* DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Khitbah*

Kata *khitbah* adalah transliterasi dari bahasa arab yang artinya adalah meminang atau melamar. Kata peminangan berasal dari kata Pinang, meminang (kata kerja). Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.²⁸

Pada asalnya *khitbah* dilakukan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan, akan tetapi hukum syara' menetapkan perempuan boleh meminang lelaki berdasarkan hadis dari dari Sahl bin Sa'ad berkata:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي، فَتَنْظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَبْغِضْ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ

“Bahwasannya telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah Shallallahu „alaihi wa Sallam seraya berkata: “Wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan (menghibahkan) diriku kepadamu.” Lalu Rasulullah Shallallahualaihi wa Sallam melihat kepadanya. Beliau melihat kepadanya ke atas dan ke bawah berulang kali, kemudian beliau menundukkan pandangannya. Maka tatkala perempuan itu melihat

²⁸M. A. Tihami, dan Sohari Sahrani.. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm 24.

bahwasannya beliau tidak memustuskan sesuatu tentang dirinya, ia pun duduk.”²⁹(Hadis Muslim no. 1425)

Kata *khitbah* adalah bahasa Arab yang sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafaz *khitbah* merupakan bahasa arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 235:

وَلَا أَحْجَنَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Artinya :“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran”.³⁰

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak. Memang terdapat dalam Al-Qur’an dan dalam banyak hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan (*khitbah*). Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan (*khitbah*), sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam hadis nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiriyy yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini

²⁹Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Shahih muslim syarhi al imam an nawawi jilid 9*, (Beirut: Dar al Fikr), hlm 208-209 terj. A. Shalahuddin, dkk, *Raudatuth thalibin*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm 56.

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 2017, hlm 48

mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.³¹

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam Pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskana bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau jodoh, tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 11 Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perentara yang dapat dipercaya. Pasal 12 (1) peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya, (2) wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang, (3) dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita, dan (4) putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. Pasal 13 (1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, dan (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

Sabda Rasulullah SAW :

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 50.

“Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Rijalnya terpercaya dan al-Hakim mengatakan : shahih)”³²

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan baik dengan ucapan langsung maupun secara tertulis, meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya. Dalam hal ini Al-Qur’an menegaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya :”Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”³³

Selain Al-Qur’an, hukum tentang peminangan pun diatur dalam Hadist Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dalam sunnah *qauliyah* (sunnah yang bersumber pada ucapan).³⁴ Hadist ini menandai larangan kaum muslim agar tidak melakukan peminangan diatas peminangan saudaranya sesama muslim. Dengan kata lain, hadist ini mengisyaratkan

³²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Irfan hakim, Panduan Lengkap masalah fiqh), (Bandung : Mizan Pustaka,2010), hlm. 400.

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 2017, hlm 48

³⁴Al- Bukhari, *Shahibul Al-Bukhari : Kitab Al-Nikah*, (Dar Al-Fikr, Beirut, 1994). hlm

kewajiban menghormati hak peminang yang telah dahulu serta tidak melanggar hak yang dimaksud. Hadist ini juga memiliki kandungan pesan makna pengokohan yang jelas dari Rasulullah bahwa peminangan itu disyari'atkan dalam hukum Islam dan dibolehkan (mubah).

Imam Abu Hanafiah, Imam Syafi'i dan Imam Malik bahkan berpendapat berdosalah orang yang melamar pinangan saudaranya, sedangkan bila pelamar pertama ditolak, maka cukuplah bagi pelamar kedua, kalau ia berhasil, meminta maaf kepada pelamar pertama dan memohon ampun kepada Allah. Tetapi kaum zhahiriyah menganggap bahwa perkawinan semacam itu tidak sah.³⁵

Ditelusuri lebih jauh tentang disyari'atkannya peminangan, di dalam sunnah *fi'liyah* (yaitu sunnah yang bersumber pada perbuatan) dijumpai dalam praktik Nabi Muhammad SAW saat melakukan peminangan terhadap istri-istrinya, seperti Ummu Salamah dan Juwairiyah. Lalu, dalam sunnah *taqririyah* (sunnah yang bersumber pada persetujuan nabi terhadap perbuatan tertentu), dikemukakan bahwa sahabat pernah mempraktikkan peminangan pada masa Rasulullah SAW, namun bagi Muhammad tidak mengingkari akan itu (peminangan) yang dilakukan sahabat, malah Rasulullah SAW menyetujuinya.

Para ulama telah sepakat bahwa meminang pinangan orang lain hukumnya haram, karena berarti ia telah menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, disisi lain juga dapat menimbulkan permusuhan diantara muslim.³⁶ Sabda Nabi Muhammad SAW:

نُعْقَبَةُ بْنُ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ. رواه أحمد و مسلم

³⁵H. M. Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Fakultas Hukum Universitas Darmawangsa. 1993), hlm 26

³⁶Wahab az – Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuha* (Damaskus: Dar al- Fikr, 2004 M/1425 M), Jilid. IX, hlm. 121.

Artinya: Hadis dari ‘Uqbah bin Amir, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “orang mukmin adalah saudara orang mukmin lain, maka tidak halal baginya membeli (menawar) pembelian saudaranya dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya, sampai saudaranya membatalkan pinangan itu”. (H.R. Ahmad dan Muslim).³⁷

Meminang pinangan orang lain yang diharamkan itu bilamana perempuan itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan terang-terangan mengizinkannya. Tetapi kalau pinangan semula ditolak dengan terang-terangan atau sindiran, atau karena laki-laki yang kedua belum tahu ada orang lain sudah meminangnya atau pinangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua untuk meminangnya, maka yang demikian itu dibolehkan.³⁸

Meminang mantan istri orang lain yang sedang dalam masa ‘iddah baik karena kematian suami, karena cerai talak *raji’i* maupun *ba’in*, maka hukumnya haram. Jika perempuan yang sedang ‘iddah karena talak *raj’i* maka ia haram dipinang karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya dan suaminya itu masih berhak merujukinya. Jika perempuan yang sedang iddah karena talak *raj’i*, maka ia haram dipinang terang-terangan karena mantan suaminya masih tetap mempunyai hak terhadap dirinya, juga masih mempunyai hak untuk menikahinya dengan akad baru. Jika ada laki-laki lain meminangnya di masa iddahya, berarti ia melanggar hak mantan suaminya.

Perempuan yang berada dalam ‘iddah karena kematian suaminya, maka ia boleh dipinang secara sindiran, karena hubungan dengan suaminya telah terputus. Demikian juga meminang perempuan yang sedang ‘iddah dengan talak *ba’in* dibolehkan meminang dengan cara sindiran. Namun demikian dilarang meminang secara terang-terangan.

³⁷*Ibid...*

³⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, (Terjemahan, Penerjemah: Moh. Thalib), (Bandung :. Alma’arif, 1990), hlm 39.

Perempuan-perempuan yang disebutkan dalam ayat ini ialah perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* kematian suaminya, sebab yang dibicarakan dalam ayat ini ialah soal kematian. Termasuk dalam kategori meminang dengan sindiran ialah memberikan hadiah kepada seorang perempuan yang sedang dalam *'iddah* atau seorang laki-laki menyampaikan jasa baiknya.³⁹

Apabila terjadi peminangan secara terang-terangan kepada seorang perempuan yang sedang dalam masa *'iddah*, namun pelaksanaan akad nikahnya dilakukan sesudah habis masa *'iddahnya*, maka dalam hal ini para ulama fiqh berbeda pendapat. Imam Malik, Auzan'y dan Lais berpendapat bahwa mereka berdua dipisahkan, dibatalkan pernikahannya dan mereka berdua tidak halal nikah untuk selama-lamanya.⁴⁰

Alasan yang dikemukakan Imam Malik ialah bahwa Umar bin Khattab menceraikan antara Tulaihah al-Asadiyah dengan suaminya yang bernama Rasyid As-Saqafi ketika mengawininya sedang dalam *'iddah*. Meminang perempuan yang sedang dalam *'iddah* talak *ba'in* sugra maupun kubra dengan cara sindiran menurut pendapat mayoritas ulama dibolehkan. Menurut pendapat kelompok Hanafiah meminang perempuan yang sedang talak *ba'in* adalah haram. Mereka beralasan karena:

- a. Talak *ba'in* sugra (kecil) seperti talak tebus (*khulu'*) dan mentalak istri yang belum dicampuri. Perempuan tersebut masih harus ditunggu habis masa *'iddahnya*. Seandainya dibolehkan meminangnya dengan cara sindiran, maka hal tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap hak perempuan tersebut. Haram bagi wanita tersebut untuk dipinang secara terang-terangan, karena mantan suaminya masih mempunyai hak atas

³⁹*Ibid...*, hlm. 37.

⁴⁰*Ibid...*, hlm. 38

dirinya dan juga punya hak untuk menggaulinya dengan cara menikahinya dengan akad yang baru.⁴¹

- b. Talak *ba'in kubra* (besar) yaitu talak tiga. Agar perempuan tersebut tidak melakukan kebohongan tentang habis masa *'iddahnya* dan juga supaya tidak ada anggapan bahwa laki-laki yang meminangnya tersebut merupakan penyebab putusnya hubungan perkawinan mereka sebelumnya. Haram bagi wanita ini untuk dipinang secara terang-terangan, ditakutkan dapat menyinggung perasaan suaminya, meskipun tidak mungkin bagi wanita itu untuk kembali pada suaminya kecuali dia menikah lagi dengan orang lain dan kemudian bercerai dan berstatus sebagai janda, maka setelah selesai masa *iddah*, jika mantan suaminya hendak rujuk kembali, maka hal itu bisa dilakukan dengan menikah kembali seperti layaknya orang baru menikah.⁴²

Peminangan atau *khitbah* banyak disinggung dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah, SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum *khitbah* adalah *mubah*.⁴³

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, *khitbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW bukanlah suatu kewajiban. Sedangkan menurut Imam Daud az-Zahiri hukum *khitbah* adalah wajib.⁴⁴ Perbedaan pendapat diantara mereka disebabkan karena perbedaan pandangan tentang *khitbah* yang dilakukan

⁴¹*Ibid...*, hlm. 38.

⁴²*Ibid.*

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007),

⁴⁴*Ibid....* hlm 51-52

oleh Rasulullah SAW, yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan.

Imam al-Nawawi menyatakan bahwa hukum peminangan adalah sunnah, akan tetapi Imam an-Nawawi menegaskan bahwa pendapat dalam Mazhab Syafi'iyah menghukumi peminangan sebagai sesuatu yang *mubah*. Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'iyah yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum *khitbah* adalah sunnah, sesuai dengan perbuatan Rasulullah dimana beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar.⁴⁵

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram atau *mubah*. Menurut Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi *khitbah* memiliki hukum yang sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram atau *mubah*.⁴⁶ *Sunnah* apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah. *Makruh* apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang makruh untuk menikah, hal tersebut dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan.

Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang di talak *raj'i* sebelum habis masa *iddahnya*, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang memiliki empat orang istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *khitbah* dihukumi *mubah* apabila wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk dilamar.⁴⁷

⁴⁵*Ibid*.... hlm 53

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷*Ibid*

Seorang lelaki yang ingin menyampaikan kehendaknya untuk meminang wanita, maka ia perlu mengetahui keadaan wanita tersebut. Jika wanita yang ingin ia lamar termasuk wanita *mujbiroh*, maka kehendak untuk meminangnya disampaikan pada wali wanita tersebut, Rasulullah SAW bersabda

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ ، فَقَالَ أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَهِيَ لِي حَلَالٌ

Artinya: “Abdullah bin Yusuf menceritakan bahwa Lays bercerita dari Yazid dari ‘Irak dari ‘Urwah bahwa Nabi Muhammad SAW, meminang Aisyah pada Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata kepada nabi: “sesungguhnya aku adalah saudaramu”, lalu Nabi SAW, bersabda “Engkau adalah saudaraku dalam agama dan kitab Allah, dan dia (Aisyah) halal bagiku”.⁴⁸

Namun hak *ijbar* wali berlaku pada tingkat yang berbeda. Bila wali mendapatkan bahwa anak perempuan yang berada dalam perlindungannya akan menikah dengan seorang lelaki yang berakhlak buruk, atau lelaki yang tak mampu untuk berkeluarga, maka dia, wali itu boleh menghadapi anak perempuannya untuk menolak lamaran tersebut. Beberapa orang ada yang beranggapan bahwa ia hanyalah kewajiban moral saja, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa ia merupakan kewajiban moral sekaligus juga kewajiban hukum.⁴⁹

Apabila wanita yang ingin ia lamar sudah baligh, maka ia bisa menyampaikan kehendak untuk meminang kepada walinya atau menyampaikan kepada wanita tersebut secara langsung, berdasarkan sabda Rasulullah berikut:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي رَسُولَ اللَّهِ

⁴⁸Ibid

⁴⁹H. M. Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, ... hlm. 19.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَرْسَلْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبَ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ
يَخْطُبُنِي لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ

Artinya: dari Ummu Salamah bahwasanya dia berkata: “ketika Abu Salamah wafat, aku berkata siapakah diantara orang-orang islam yang lebih baik dari Abu Salamah, dia dan keluarganya pertama kali hijrah pada Rasulullah SAW. Kemudian aku mengucapkan kalimat istirja’, lalu Allah memberi ganti kepadaku yakni Rasulullah SAW. Ummu Salamah berkata: “ Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Balta agar melamarku untuk beliau, lalu aku berkata: sesungguhnya aku memiliki seorang anak dan aku adalah wanita pencemburu”⁵⁰

Cara penyampaian kehendak peminangan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: secara jelas (*sarih*) dan secara sindiran (*kinayah*). Peminangan di katakan *sarih* apabila peminang melakukannya dengan perkataan yang dipahami secara langsung, seperti “saya ingin menikahi fulana”.

Peminangan secara *kinayah* (sindiran) dilakukan dengan cara peminang menyampaikan kehendaknya secara sindiran atau memberi tanda-tanda kepada wanita yang hendak dilamar (*bi al-kinayah aw al-qarinah*) seperti: kamu telah pantas untuk menikah. Peminangan disunnahkan dimulai dengan bacaan hamdallah dan pujian-pujian pada Allah SWT. Serta salawat kepada Rasulullah SAW. Yang dilanjutkan dengan wasiat untuk bertakwa kepada Allah SWT, setelah itu barulah lelaki yang akan meminang menyampaikan keinginannya. Kesunnahan ini hanya berlaku bagi *khitbah* yang hanya boleh dilakukan dengan cara sindiran.

Sabda Nabi Muhammad Saw :

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ أَحْطَابُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ أَحْطَابُ. احمد و البخارى و النسائى.

Artinya: “Janganlah salah seorang diantara kamu melamar kepada wanita yang dilamar oleh saudaranya (orang lain), kecuali jika pelamar

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm 56

yang sebelum kamu itu telah meninggalkannya atau mengizinkannya untuk melamarnya”.⁵¹ (Muttafaqun alaih).

Anjuran mengenai adanya pinangan (khitbah) dalam pernikahan memang sangat dibenarkan dalam ajaran syari’at Islam, ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad Saw yang berkenaan dengan anjuran untuk melakukan pinangan.

Selanjutnya mengenai definisi peminangan dijabarkan didalam Pasal 1 Bab 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Ketentuan Hukum, yaitu sebagai kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Pada pasal 11 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Pasal 12 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 12 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai larangan melakukan peminangan terhadap beberapa wanita, antara lain:

- a. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *iddah raj’iah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- b. Wanita yang sedang di pinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (4) juga menyebutkan putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang. Sedangkan

⁵¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, ... hlm 401

berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 13, ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai.⁵²

Mengenai waktu perkawinan, maka kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari kedua belah pihak (peminang dan yang dipinang) sudah cenderung satu dengan lainnya, dan bukan awal waktu peminangan.

B. Syarat dan Halangan Dalam Berkhitbah

Islam menganjurkan agar memilih istri yang sholehah karena ia merupakan perhiasan yang terbaik dan sepatutnya dicari dengan sungguh-sungguh, agar kelak di hari setelah mengarungi kehidupan berumah tangga tidak terjadi penyesalan bahkan berakhir dengan perceraian, pernikahan dalam Islam bukanlah bersifat sementara tetapi untuk selamanya. Dalam hal peminangan merupakan media yang tepat karena peminangan sebagai salah satu jembatan antara kedua keluarga yang berbeda karena dalam peminangan ada beberapa syarat-syarat yang dianjurkan.

Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syariat Islam. Menurut H. Mohammad Anwar untuk memiliki calon istri harus memenuhi 4 syarat, yakni:

- a. Kosong dari perkawinan dari iddah laki-laki lain
- b. Ditentukan wanitanya

⁵²Kompilasi Hukum Islam, (Bandung : Nuansa Aulia, 2009), hlm 5

- c. Tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon isterinya, baik mahram senasab maupun mahram sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya
- d. Wanitanya beragama Islam atau kafir kitabi yang asli, bukan kafir watsani (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawin).⁵³

Ulama fiqh mensyaratkan bagi laki-laki yang hendak meminang wanita agar memperhatikan dua syarat:

1. Syarat *mustahsinah*

Yang di maksud dengan syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu yang akan dipinangnya itu, apakah sesuai dengan keinginannya atau belum, sehingga hal ini dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak.⁵⁴

Syarat *mustahsinah* ini bukan merupakan syarat wajib dalam peminangan yang harus dipenuhi sebelum peminangan dilakukan akan tetapi berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Tanpa ada syarat-syarat ini peminangan tetap sah. Yang termasuk syarat *mustahsinah* yaitu:

- a. wanita yang di pinang itu hendaklah setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya keserasian dalam kehidupan suami istri sangat menunjang untuk tercapainya tujuan dari suatu perkawinan. Sesuai sabda Nabi SAW:

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَاهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

⁵³Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, tt), hlm. 216

⁵⁴Hadi Mufa'at Ahnad, *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, (Duta Grafika, 1992), hlm.37.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. Nabi bersabda: Perempuan itu dikawini karena empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan atau karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu.” (H.R. Bukhori Muslim).⁵⁵

- b. wanita yang dipinang itu hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya: “Kawinlah kalian dengan perempuan pecinta lagi bisa beranak banyak, biar Saya bisa membanggakan jumlah kalian yang banyak di hadapan umat-umat lainnya di hari kiamat.” (H.R. Abu Daud).⁵⁶

- c. Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya. Karena agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Menurut Umar bin Khatab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.⁵⁷
- d. Sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang, sebaliknya wanita yang dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.⁵⁸

⁵⁵Muhammad bin Ismail al San'ani, *Subul al Salam, Juz III*, (Beirut: Dar al Kutub), hlm. 215

⁵⁶Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Juz I*, (Semarang: Maktabah Toha Putra), hlm. 471.

⁵⁷Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 15.

⁵⁸Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.30

2. Syarat *lazimah*

Yang dimaksud syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan.⁵⁹ Dengan demikian sahnya pinangan tergantung dengan adanya syarat-syarat *lazimah* diantaranya:

- a. wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya,⁶⁰ berdasarkan hadits Nabi SAW:

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ أَخْطَابُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ أَخْطَابُ.
احمد و البخارى و النسائى .

Artinya: “Janganlah seseorang dari kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau lebih mengijinkannya”. (Mutafaq ‘Alaih).

- b. wanita yang dipinang tidak dalam masa *iddah*. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa *iddah talak raj’i*, karena yang lebih berhak mengawininya adalah bekas suaminya.⁶¹ Bekas suaminya boleh merujuknya kapan saja dia kehendaki dalam masa *iddah* itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : “Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa *iddah* menanti itu. Jika (para suami) itu menghendaki *ishlah*...” (Al Baqarah: 228).⁶²

⁵⁹*Ibid*..., hlm.33.

⁶⁰A. Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 65.

⁶¹*Ibid*...,

⁶²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2017, hlm 55.

Disamping itu *fukah* sepakat tentang di bolehkannya meminang wanita yang dalam masa iddah karena thalaq bain, mereka beralasan dengan firman Allah SWT:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan saudara-saudara, yang baik/kamu sembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut janji-janji kawin dengan mereka secara rahasia”. (Al Baqarah: 235).⁶³

Ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wanita yang karena suaminya meninggal dan *iddah thalaq bain* boleh dipinang dengan *kinayah* (sindiran). Dari uraian diatas dapat diambil suatu pemahaman, bahwa wanita yang statusnya berbeda dari penjelasan diatas, maka haram hukumnya bagi laki-laki untuk meminangnya. Karena syarat diatas menjadi halangan peminangan.

C. Hukum Pembatalan *Khitbah*

Khitbah atau lamaran merupakan permulaan menuju jenjang pernikahan. Dapat pula diasumsikan sebagai janji untuk menikah dan bukan sebagai pelegalan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Batasan-batasan yang dilarang sabagai seseorang yang bukan mahram tetap berlaku sebelum adanya akad nikah. Dan dikarenakan *khitbah* merupakan janji yang telah direncanakan, maka terdapat pula kemungkinan untuk dibatalkan oleh sebab-sebab tertentu.⁶⁴ Islam membolehkan pembatalan *khitbah*/lamaran dengan syarat dalam melakukan pembatalan harus didasarkan dengan alasan yang rasional

⁶³*Ibid*..., hlm 57

⁶⁴Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab* (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), hlm. 91.

dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembatalan *khitbah* dilarang apabila dilakukan atas tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, dikarenakan hal tersebut akan mengecewakan salah satu pihak.⁶⁵

Peminangan merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah. Sering kali sesudah diikuti dengan pemberian pembayaran maskawin seluruh atau sebagainya dan memberikan macam-macam hadiah serta pemberian-pemberian guna memperkokoh pertalian dan hubungan yang masih baru itu. Akan tetapi terkadang terjadi bahwa pihak laki-laki atau perempuan atau kedua-duanya kemudian membatalkan rencana pernikahannya. Hal inilah yang memerlukan penelaahan kembali. Sebenarnya pinangan itu semata-mata baru merupakan perjanjian hendak melakukan akad nikah, bukan berarti sudah terjadi akad nikah.⁶⁶ Dan membatalkannya adalah menjadi hak masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janjinya,

Islam tidak menjatuhkan hukuman material, sekalipun perbuatan ini dipandang amat tercela dan dianggapnya sebagai salah satu dari sifat-sifat kemunafikan, terkecuali kalau ada alasan-alasan yang benar dan menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian tadi.⁶⁷ Mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada pinangannya berhak diminta kembali, bilamana akad nikahnya tidak jadi karena mahar diberikan sebagai ganti dan imbalah perkawinan. Selama perkawinan itu belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikit pun terhadapnya dan wajib ia mengembalikan kepada pemiliknya, karena barang itu si peminanglah yang memiliki. Adapun pemberian-pemberian dan hadiah-hadiah yang diberikan kepadanya hukumnya sama dengan hibah.⁶⁸

⁶⁵Agus Salim, *Risalatun Nika* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 27.

⁶⁶Ali Yusuf a-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 66

⁶⁷*Ibid...*

⁶⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 462.

Secara hukum hibah itu tidak boleh diminta kembali, karena merupakan suatu derma sukarela dan tidak bersifat sebagai penggantian sesuatu. Bilamana barang yang telah dihibahkan telah diterima oleh yang diberi berarti sudah menjadi miliknya dan ia boleh menggunakannya menurut kemauannya. Bilamana pemberi hibah memintanya kembali berarti merampas milik orang yang diberi hibah tanpa keridhaannya. Dan perbuatan semacam itu menurut hukum maupun akal adalah batal.⁶⁹ Tetapi bila itu diberikan sebagai imbalan sesuatu yang akan diterimanya dari penerima hibah, tetapi kemudian tidak dipenuhi maka hibahnya boleh diminta kembali. Pemberian hibah disini mempunyai hak meminta kembali karena hibah yang diberikan tadi adalah sebagai imbalan dari sesuatu yang akan diterima. Jadi bilamana perkawinannya ternyata dibatalkan maka pihak peminang berhak meminta kembali barang-barang yang telah dihibahkannya. Hal ini didasarkan kepada:⁷⁰

1. Riwayat Ash-habus Sunan (Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i) dari Ibnu Abbas, Rasulullah telah bersabda:

لا يجوز لأحد أن يعطي شيئاً ، أو يتبرع بشيء ثم يطلبه ؛ إلا الأب لابنه

“Tidak halal seseorang yang telah memberikan sesuatu, atau menghibahkan sesuatu, lalu memintanya kembali barangnya; kecuali ayah terhadap anaknya”.

2. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah telah bersabda:

العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه

“Orang yang menarik kembali barang yang diberikannya, adalah laksana orang yang menarik kembali sesuatu yang dimuntahkannya”.

3. Dari Salim, dari bapaknya, Rasulullah telah bersabda:

ومن أعطى هدية فله حق أكثر في البضاعة ما لم ينل أجراً

⁶⁹Ibid..., hlm 463

⁷⁰Ibid..., hlm 464

“Barang siapa memberikan hibah, maka dia masih tetap lebih berhak terhadap barangnya, selama belum mendapatkan imbalannya”.

Terdapat berbagai macam pendapat ulama mazhab perihal pengembalian hadiah atau barang-barang yang diberikan ketika pelaksanaan khitbah. Seperti praktek-praktek yang dijalankan pada pengadilan Mesir berdasarkan pada mazhab Hanafi yang mengatakan segala hadiah oleh pihak laki-laki kepada pinangannya berhak untuk diminta kembali selagi barangnya masih utuh, tidak berubah suatu apapun.⁷¹ Seperti kalung atau cincin, gelang atau jam dan lain sebagainya. Jika barangnya sudah tidak utuh lagi, misalnya karena hilang atau dijual atau diubah dengan ditambah sedikit, atau kalau merupakan makanan sudah dimakan, atau kalau bahan pakaian sudah dipotong menjadi baju, maka peminang tidak ada hak untuk meminta kembali barang yang sudah dihadihkannya atau meminta ganti yang lain.

Golongan Maliki dalam hal ini membedakan antara siapakah yang membatalkan pinangan itu pihak laki-laki ataukah pihak perempuan. Jika yang membatalkan pihak laki-laki dia tidak berhak lagi meminta kembali barang yang dihadihkannya.⁷² Tetapi jika yang membatalkannya adalah pihak perempuan, maka peminang berhak meminta kembali semua barang yang telah dihadihkannya, baik barang yang masih utuh maupun yang rusak. Jika sudah rusak harus diganti, terkecuali sebelumnya ada perjanjian, atau menurut *urf* yang berlaku pada masyarakatnya. Sedangkan menurut golongan Syafi’i,⁷³ barang-barang yang dihadihkannya harus dikembalikan, baik yang masih utuh atau sudah rusak. Jika masih utuh cukuplah barang-barangnya semula itu dikembalikan, tetapi jika sudah rusak diganti harganya.

⁷¹*Ibid*..., hlm 466

⁷²*Ibid*..., hlm 466

⁷³*Ibid*..., hlm 466

BAB TIGA

PEMBATALAN *KHITBAH* PIHAK WANITA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Profil *Gampong* Sawang II Kabupaten Aceh Selatan

Gampong Sawang II merupakan salah satu *Gampong* dari Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. *Gampong* Sawang merupakan *Gampong* yang berada di pesisir barat selatan Provinsi Aceh. *Gampong* ini merupakan salah satu pusat kemajuan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sangat strategis karena dikelilingi oleh laut dan pergunungan yang segar dan juga masih alami. Sehingga *Gampong* ini juga sering disebut “*Taluak*” dalam bahasa aneuk jamee yang berarti teluk.

Gampong Sawang II sangat dekat dengan pesisir pantai. Menurut cerita masyarakat pada saat itu, Sawang asal mulanya diambil dari kata “*berawang*” (terumbu karang) yang menyerupai angka 2 berada dibibir pantai yang bersebrangan dengan Masjid. Dari sini dibentuklah nama *Gampong* Sawang II.

Gampong Sawang II memiliki 175 KK dan jumlah penduduknya sebanyak 559 jiwa yang terdiri dari laki-laki 274 jiwa dan perempuan 285 jiwa. *Gampong* Sawang II dibagi menjadi 3 dusun yaitu:

- a. Dusun Bak Krut : 75 KK
- b. Dusun Mesjid : 49 KK
- c. Dusun Bak Pulo : 51 KK⁷⁴

Mayoritas penduduk *Gampong* Sawang II adalah sebagai nelayan dan petani. Selain sebagai petani, masyarakat *Gampong* Sawang II juga berprofesi sebagai Pegawai Sipil (PNS) dan tenaga honorer disekolah maupun di puskesmas yang ada di Kecamatan Sawang. Analisis data penduduk menurut Pendidikan di *Gampong* Sawang II pada tahun 2021

⁷⁴Sumber data *Gampong* Sawang II tahun 2013

yang paling dominan adalah SD sebanyak 172 jiwa (32%), SMA sebanyak 114 jiwa (21%), belum sekolah sebanyak 105 jiwa (20%), SMP sebanyak 101 jiwa (19%) dan yang paling sedikit yaitu Diploma sebanyak 42 jiwa (8%). Analisis data penduduk berdasarkan status perkawinan yang paling dominan adalah belum kawin sebanyak 287 jiwa (26%) sedangkan yang kawin berjumlah 261 jiwa (24%). Total keseluruhannya berjumlah 548 jiwa (50%).

Perangkat *Gampong* yang terlibat dalam pembangunan *Gampong* adalah *Geuchik* (Ali Hasyimi), *Tuha Peuet* (Zainun Abidin), Sekdes (Baihakhi), Kaur Umum (Agus Miski Putra), Kaur Keuangan (Jazuli, SKM), Kaur Perencanaan (Ratna Sari), Kasi Pemerintahan (Nazamuddin), Kasi Kesejahteraan (Imam Rafiqi), Kasi Pelayanan (Listia Fhadilla), Kadus Pulo (Badruddin), Kadus Masjid (Ali Akbar) dan Kadus Bakrut (Martunis, S.pd).

1. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan terletak pada posisi koordinat 020 22' 36 "-040-06' Lintang Utara (LU) 960 35'340" Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 3,841,60 km². Batas wilayah Kabupaten Aceh Selatan mencakup Sebelah Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan sebelah Selatan Berbatasan dengan Kotamadya Subulussalam.⁷⁵

Secara administrasi wilayah Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 16 Kecamatan, 43 Mukim dan 247 *Gampong* dengan laju pertumbuhan penduduk 3.988 jiwa atau 10,0% pertahun. Topografi wilayah Kabupaten Aceh Selatan mempunyai ketinggian 500 m dari permukaan laut.

⁷⁵Tuismadi, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2017*, (Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik, 2017), hlm 3.

Kabupaten Aceh Selatan termasuk Kawasan yang beriklim tropis basah dengan cuaca hujan rata-rata berkisar diantara 2.861 mm-4.245 mm. Bulan Januari s/d Agustus merupakan musim kemarau dan bulan September s/d Desember merupakan musim penghujan dengan suhu udara di Kabupaten Aceh Selatan 26-31 °C.

Kondisi topografi Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, terdiri dari daratan rendah, bergelombang, berbukit hingga pergunungan. Luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.173,82 km² yang berbujur dari utara hingga selatan. Kecamatan Kluet Tengah merupakan Kecamatan dengan memiliki luas terbesar se-Aceh Selatan, yaitu 801,08 km². Sedangkan luas Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Labuhanhaji 54,83 km².

2. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Masyarakat *Gampong* Sawang II merupakan masyarakat dengan mayoritas penduduk sebagai nelayan dan petani. Dengan pekerjaan itulah yang menjadi harapan masyarakat untuk menggantungkan hidup mereka kedepannya. Selain sebagai petani, masyarakat *Gampong* Sawang II juga berprofesi sebagai Pegawai Sipil (PNS) dan tenaga hinorer disekolah maupun di puskesmas yang ada di Kecamatan Sawang.⁷⁶

3. Mata Pencapaian

Masyarakat *Gampong* Sawang II merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya sebagai nelayan dan petani. Dengan pekerjaan itulah yang menjadi harapan masyarakat untuk menggantungkan hidup mereka kedepannya. Selain sebagai petani, masyarakat *Gampong* Sawang II juga berprofesi sebagai Pegawai Sipil (PNS) dan tenaga hinorer disekolah maupun di puskesmas yang ada di Kecamatan Sawang.

⁷⁶Sumber : Dokumen *Gampong* Sawang II Tahun 2021

4. Visi dan Misi *Gampong Sawang II*

Visi *Gampong Sawang II* adalah mewujudkan *Gampong* yang maju, mandiri aman, damai, tentram, Makmur serta islami dan berakhlak mulia.⁷⁷ Misi *Gampong Sawang II* adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pelaksanaan Syari'at Islam secara Kaffah
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- c. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas sehat dan sejahtera
- d. Memperkuat ekonomi kerakyatan
- e. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan pariwisata yang islami
- f. Meningkatkan pertisi pasi perempuan dalam bidang ekonomi, publik, keagamaan dan perlindungan anak.
- g. Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan
- h. Membina hubungan yang sinergis dengan pmerintah untuk kemajuan *Gampong*.

B. Praktek Pembatalan *Khiabah* Oleh Pihak Wanita

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia, ia bukanlah makhluk yang sekedar memiliki jasad hidup yang bertujuan untuk memperoleh makan, minum, tumbuh, berkembang biak dan kemudian meninggal. Akan tetapi manusia diciptakan ke alam dunia ini disertai pula dengan berbagai potensi kehidupan yang diantaranya adalah berupa naluri untuk melestarikan keturunan ataupun tertarik kepada lawan jenis. Islam memandang hal ini sebagai hal yang fitrah (manusiawi).

Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah Rasul yang shahih, namun

⁷⁷Sumber : Dokumen *Gampong Sawang II* tahun 2018.

Islam juga tidak melarang adanya praktik pernikahan yang ada berdasarkan adat suatu daerah, selama itu tidak melanggar atau bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana yang kita ketahui di setiap daerah memiliki tata cara pernikahan yang berbeda-beda berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat begitupun dengan peminangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan dengan apa yang penulis teliti di *Gampong Sawang II* Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Sebelum melangsungkan pertunangan, biasanya harus melalui beberapa tahapan-tahapan atau proses diantaranya yaitu:

1. Musyawarah Keluarga

Musyawarah keluarga merupakan suatu proses permulaan ataupun awal dari langkah-langkah untuk menuju ke jenjang selanjutnya. Dalam musyawarah keluarga ini dihadiri oleh keluarga dekat saja seperti orang tua, saudara dan kakak dari orang yang akan meminang. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di *Gampong Sawang II*, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam musyawarah keluarga pihak keluarga mengawali pembicaraan dengan menanyakan kepada orang yang akan meminang mengenai siapa orang yang akan dipinang nantinya. Setelah mengetahui siapa orang yang akan dipinang, pihak keluarga belum memutuskan untuk langsung meminang akan tetapi terlebih dahulu mulai menyelidiki keluarga dari pihak yang akan dipinang dan juga orang yang akan dipinang. Apakah orang yang akan dipinang itu berasal dari keluarga yang baik atau tidak, karena sejatinya setiap orang tua akan memilih yang terbaik untuk anaknya. Maka dari itu waktu dari setelah musyawarah sampai kepada penyetujuan orang tua dan keluarga terhitung sedikit lama dikarenakan masa penyelidikan”.⁷⁸

⁷⁸Wawancara bersama bapak Ali Hasyimi selaku *Keuchik Gampong Sawang II* pada tanggal 20 Januari 2023

Keterangan di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk mengetahui lebih jelas tentang keluarga dari orang yang akandipinang terutama mengetahui lebih jelas tentang orang yang akan dipinang apakah telah dipinang oleh orang lain atau belum.

2. Mengutus *Seulangke*

Mengutus *Seulangke* merupakan proses kedua yang akan dilakukan sebelum melangsungkan pertunangan. Proses ini dilakukan setelah adanya persetujuan atau kata sepakat dari pihak keluarga yang terlebih dahulu telah melakukan musyawarah. Proses mengutus *Seulangke* dijelaskan oleh tokoh masyarakat *Gampong* Sawang II yang mengatakan bahwa:

“Pada tahapan ini orang tua laki-laki mengutus *Seulangke* untuk pergi ke rumah orang tua perempuan dengan maksud menyampaikan hasil pembicaraan (hasrat) sekaligus melihat dari dekat gadis yang akan dipinang. Setelah diadakan pembicaraan kedua belah pihak, maka pihak perempuan meminta waktu untuk musyawarah dengan keluarga terdekat. Selang beberapa hari *Seulangke* dari pihak laki-laki kembali berkunjung ke rumah pihak perempuan untuk tahap kedua yaitu mencari tahu apakah pinangan mereka diterima atau ditolak”.⁷⁹

Dengan demikian apabila telah mengetahui bahwa pinangan tersebut telah diterima maka akan beranjak ke proses selanjutnya yaitu penentuan hari pertunangan.

3. Menentukan Hari Pertunangan

Penentuan hari pertunangan dilakukan setelah tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Hal ini dijelaskan oleh anggota adat *Gampong* Sawang II bahwa:

“Jika pihak perempuan telah menerima keinginan dari pihak laki-laki yang sebelumnya datang untuk meminang, maka dalam waktu yang

⁷⁹Wawancara bersama bapak Zainun Abidin selaku *Tuha Peuet Gampong* Sawang II pada tanggal 21 Januari 2023

bersamaan pula kedua belah pihak langsung menententukan kapan waktu yang tepat untuk melangsungkan pertunangan”.⁸⁰

4. Pertunangan

Pertunangan ini merupakan puncak dari beberapa proses yang telah dilalui, yang bertujuan untuk menjadikan kedua keluarga menjadi lebih akrab begitu juga dengan calon suami dan istri agar keduanya menjadi lebih saling mengenal satu sama lain serta keduanya juga memiliki waktu yang cukup lama untuk saling mengenal antara satu dan lainnya karena biasanya jarak waktu dari setelah pertunangan menuju ke pernikahan berkisar antara 1 tahun atau sampai batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan praktiknya pertunangan di *Gampong Sawang II* dilangsungkan dengan meriah yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, kerabat, tokoh masyarakat, orang adat dan juga tetangga dan tak lupa juga ada rangkaian acara makan bersama. Biasanya pertunangan dilangsungkan ditempat kediaman pihak perempuan dan dilaksanakan pada malam hari setelah shalat Isya’.

Hal tersebut juga telah dijelaskan oleh *Tuha Peuet Gampong Sawang II* beliau mengatakan bahwa :

“Tradisi pertunangan yang ada di *Gampong Sawang II* yaitu diadakan dengan mengundang keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, *Tuha Peuet* dan anggota dan juga tetangga sekitar. Setiap pertunangan dilangsungkan dikediaman pihak perempuan. Prosesi pertunangan ini berbeda dengan pernikahan, dimana pada pernikahan kesakralannya dapat terasa dan juga ada penghulu beserta wali dan dua orang saksi. Lain halnya dengan pertunangan yang mana pada pertunangan ini keluarga pria dan keluarga wanita yang dikelilingi oleh *Tuha Peuet* beserta anggotanya, tokoh masyarakat dan juga tetangga yang hadir untuk menyaksikan pertunangan tersebut”.⁸¹

⁸⁰Wawancara bersama bapak Zainun Abidin selaku *Tuha Peuet Gampong Sawang II* pada tanggal 21 Januari 2023

⁸¹Wawancara bersama bapak Zainun Abidin selaku *Tuha Peuet Gampong Sawang II* pada tanggal 21 Januari 2023

Karena pertunangan itu merupakan perjanjian akan menikah dan bukan merupakan akad nikah. Jadi dalam proses pertunangan ini pihak keluarga laki-laki dan perempuan disuguhkan beberapa pertanyaan dari *Tuha Peuet* dan anggotanya dan juga dari *Seulangke* kedua belah pihak. Pertanyaan tersebut dimulai dari mengenai kebenaran apakah keduanya sudah siap untuk melangsungkan pertunangan dan tanpa ada paksaan dari siapapun, kemudian pihak laki-laki ditanya berapa lama waktu yang ia janjikan untuk kemudian menikahi pinangannya.

Apabila telah terucap kata sepakat antara pihak perempuan dan laki-laki maka yang terakhir ialah acara tukar cincin. Biasanya cincin ini merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang mempunyai makna mengikat seerat-eratnya. Selain dari pada itu cincin juga merupakan simbol dengan tujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa keduanya sudah saling terikat satu sama lain. Cincin tersebut juga merupakan simbol telah dicapainya kata sepakat antara kedua keluarga yaitu bersepakat untuk menikahkan anak-anak mereka.

Selain dari cincin juga ada pemberian berupa barang yang dimiliki oleh para pihak yang diberikan kepada keluarga masing-masing pihak, pemberian itu berupa pakaian yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sebagai tanda bahwa keduanya sudah melakukan suatu perjanjian untuk menuju ke pernikahan. Jika pertunangan itu berakhir dengan dilangsungkannya pernikahan maka pemberian dari masing-masing pihak dikembalikan lagi ke pemiliknya dikarenakan perjanjian tersebut telah sampai. Ibarat pepatah adat mengatakan janji di buat di mulia, dan janji sampai dilaksanakan.

5. Ketentuan dalam Pertunangan

Terdapat beberapa hal yang menjadi ketentuan dalam pertunangan sesuai yang dijelaskan oleh *Tuha Peuet* adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan pertunangan harus menjaga batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan yang dijelaskan dalam hukum Islam. Meskipun keduanya telah bertunangan namun masih dianggap sebagai orang asing karena keduanya belum mempunyai ikatan yang sah layaknya pernikahan.
- b. Apabila suatu hari terjadi pembatalan pertunangan, maka pihak yang membatalkan harus bersedia menerima sanksi adat yang berlaku di *Gampong Sawang II*.
- c. Barang yang telah diberikan oleh pihak laki-laki pada saat pertunangan harus dikembalikan 2x lipat jika pihak perempuan membatalkan pertunangan. Namun jika pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki maka pihak laki-laki tidak berhak untuk meminta kembali barang yang telah ia berikan pada saat pertunangan.⁸²

Berdasarkan penjelasan dari *Tuha Peuet Gampong Sawang II* beliau menjelaskan bahwa:

“Pertunangan di *Gampong Sawang II* jarang dilakukan, karena tidak setiap penduduk desa yang akan menikah mengawali pernikahannya dengan melangsungkan pertunangan dan didalam adat *Gampong Sawang II* juga tidak diwajibkan untuk melangsungkan pertunangan terlebih dahulu sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Terhitung dari 5 tahun yang lalu proses pertunangan yang terjadi yaitu sebanyak 15 kasus”.⁸³

Pernikahan yang terjadi di *Gampong Sawang II* tidak selalu diawali dengan proses pertunangan. Dikarenakan pertunangan ini tidak wajib dilakukan di *Gampong Sawang II* tersebut. Biasanya orang yang melakukan proses pertunangan terlebih dahulu sebelum melangsungkan

⁸²Wawancara bersama bapak Zainun Abidin selaku *Tuha Peuet Gampong Sawang II* pada tanggal 21 Januari 2023

⁸³Wawancara bersama bapak Zainun Abidin selaku *Tuha Peuet Gampong Sawang II* pada tanggal 21 Januari 2023

pernikahan ada alasan tertentu, seperti salah satu pihak belum bersedia untuk melangsungkan pernikahan dan meminta waktu hingga beberapa bulan atau beberapa tahun, sehingga dibuatlah sebuah perjanjian yang dapat mengikat kedua belah pihak. Seperti yang kita ketahui bahwa pertunangan ini merupakan suatu perjanjian akan menikah dan bukan merupakan akad nikah, jadi ikatan dalam pertunangan tidaklah sama halnya dengan ikatan dalam pernikahan.

Pada kebiasaan pertunangan yang ada di masa modern ini berbeda dengan perjodohan di masa lampau, banyak orang beranggapan bahwa pertunangan itu sudah menjadi “semi pernikahan”, dimana karena sudah melakukan proses pertunangan maka pihak laki-laki dan perempuan itu boleh berpergian berdua kemana-mana tanpa disertai oleh mahramnya, berdua, berpacaran, saling berpegangan, menjalin keakraban sedemikian rupa, dan lain sebagainya. Hal itu jelas berlawanan dengan aturan dalam Islam. Laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan proses pertunangan belumlah halal untuk saling bersentuhan, bepergian berdua tanpa mahram atau berdua-duaan di satu tempat. Keduanya masih memiliki status sebagai orang asing dan tidak memiliki status yang jelas secara agama. Sehingga baik pihak laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan.

Setiap pertunangan tidak selalu berakhir dengan dilangsungkannya akad nikah sebagian ada yang berakhir karena pembatalan pertunangan. Di *Gampong Sawang II* apabila ada salah satu pihak yang membatalkan pertunangan maka ia akan dikenakan sanksi yang telah lama berlaku di *Gampong Sawang II* tersebut, sanksi itu berupa denda yang harus dibayar sebagai ganti rugi karena telah membatalkan pertunangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa di *Gampong Sawang II* tidak wajib melakukan pertunangan, dan

pertunangan jarang dilakukan di *Gampong Sawang II* tersebut. Sehingga untuk kasus pembatalannya pun juga sedikit ditemukan.

Berdasarkan wawancara dengan *Tuha Peuet* beliau mengatakan bahwa:

“Terhitung dari 5 tahun yang lalu sekitar 8 kasus pembatalan pertunangan yang terjadi di *Gampong Sawang II* ini. Kebanyakan dari kasus pembatalan pertunangan yang terjadi yaitu pembatalan pertunangan tersebut dari pihak laki-laki, namun ada juga dari pihak wanita dengan alasan yang beragam dan biasanya itu telah menemukan pilihan lain dan memutuskan untuk meninggalkan tunangannya”.⁸⁴

Selain itu juga ada nasehat yang diberikan oleh baik itu dari *Tuha Peuet*, *Keuchik* serta tokoh masyarakat kepada pihak perempuan dan laki-laki. Nasehat yang diberikan itu cukup ringkas yaitu seperti contohnya keduanya tidak diperkenankan lagi untuk dekat dengan lawan jenis secara berlebihan karena keduanya sudah mempunyai suatu ikatan meskipun ikatan tersebut tidak sama halnya dengan ikatan pernikahan, di dalam pertunangan tidak diperbolehkan keduanya untuk berpergian berdua kecuali disertai dengan mahram.

Pertunangan dapat berakhir karena dua hal, *pertama* karena berlangsungnya akad nikah dan *kedua* karena pembatalan pertunangan. Tidaklah semua pertunangan berujung kepada pernikahan, sebagian ada yang berakhir karena pembatalan pertunangan, dikarenakan salah satu pihak telah membatalkan pertunangan maka pihak yang lain merasa dirugikan dan menuntut sesuatu sebagai ganti rugi. Pada dasarnya kedua pihak bebas untuk membatalkan pertunangan dikarenakan hal itu belum menimbulkan akibat hukum. Hal ini telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi “Pinangan belum

⁸⁴Wawancara bersama bapak Zainun AAbidin selaku *Tuha Peuet Gampong Sawang II* pada tanggal 21 Januari 2023

menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”.⁸⁵

Dalam menyelesaikan persoalan pembatalan pertunangan, realitas yang terjadi di *Gampong Sawang II* yaitu menetapkan adanya sanksi bagi pihak yang membatalkan pertunangan setelah tercapainya kata sepakat antara kedua pihak. Sanksi tersebut berupa pengandaan emas apabila pihak wanita yang membatalkan harus dibayar oleh pihak yang memutuskan atau membatalkan pertunangan, akan tetapi tidak berlaku bagi pihak lelaki yang membatalkan.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab pembatalan pertunangan didalam masyarakat *Gampong Sawang II* yaitu:

1. Orang Ketiga

Banyak kemungkinan yang akan terjadi ketika dalam masa pertunangan, bahkan sesuatu yang diluar logika sekalipun. Hal ini disebabkan karena waktu dari pertunangan menuju ke pernikahan terlalu lama, sehingga mengakibatkan salah satu pihak mengingkari janjinya yang disebabkan adanya laki-laki idaman lain bagi seorang wanita dan bagi seorang laki-laki disebabkan karena godaan dari wanita lain yang dianggapnya lebih siap untuk segera menikahinya dari pada tunangannya. Dikarenakan adanya gangguan dari pihak ketiga baik dari seorang pria ataupun wanita maka mereka berdua merasa ragu untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, sehingga memutuskan untuk membatalkan pertunangan yang telah dilakukan dengan alasan belum siap untuk menikah terlalu cepat.

2. Ekonomi

Banyak orang yang beranggapan bahwa uang memang bukan segala-galanya tapi semua kehidupan ini membutuhkan uang.

⁸⁵Kompilasi Hukum Islam, BAB III, Pasal 13 ayat 1.

Seorang laki-laki yang telah bekerja dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dianggap telah mampu untuk membina rumah tangga sehingga mereka diberi izin jika akan menikah. Akan tetapi jika ada seorang laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan dan dia belum bekerja bahkan masih bergantung kepada orang tua maka secara langsung orang tua pihak perempuan akan menolak pinangan dari laki-laki tersebut. Hal inilah yang terjadi di *Gampong Sawang II*, dan ini yang menyebabkan pinangan dari seorang laki-laki dibatalkan karena perempuan merasa laki-laki tersebut belum bisa bertanggung jawab jika kelak menjadi seorang suami untuk menghidupi kebutuhan istri dan anaknya.

3. Ketaatan kepada Orang Tua

Keluarga merupakan orang terdekat yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang kelak. Dalam masalah alasan keluarga ini penulis menemukan ada kasus seseorang memutuskan untuk membatalkan pertunangannya karena pada masa pertunangan dia menemukan cacat cela dari sifat tunangannya.

Berdasarkan praktiknya apabila salah satu pihak telah membatalkan atau memutuskan pinangan, maka pihak yang membatalkan atau memutuskan pinangan tersebut datang secara langsung ketempat pihak yang lain untuk membicarakan mengenai pembatalan pertunangan itu, dilakukan secara langsung oleh orang tua atau wali atau bahkan kedua-duanya dan juga beserta dengan ketua dan anggota adat setempat.

Topik pembicaraan yakni mengenai denda yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan pertunangan sebagai ganti rugi bagi pihak yang telah dipermalukan karena salah satu pihak telah membatalkan pertunangan tersebut. Denda tersebut berupa emas atau uang tunai yang nominalnya dilipat gandakan oleh hukum

adat setempat melainkan ditentukan oleh pihak yang dirugikan. Mengenai pemberian masing-masing pihak, apabila salah satu pihak telah membatalkan pertunangan maka pihak yang membatalkan tersebut harus membayar dua kali lipat dari pemberian awal. Karena hal ini sudah dibicarakan pada saat pertunangan.

Apabila telah terjadi kesepakatan para pihak mengenai denda yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan pertunangan, maka denda dengan jumlah yang telah disetujui tersebut tidak langsung dibayar pada saat itu melainkan diberi waktu 1 (satu) bulan untuk mengumpulkan jumlah tersebut, mengingat biasanya jumlah denda yang harus dibayar tidaklah sedikit. Namun ketika lewat dari 1 bulan atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pihak yang membatalkan tidak membayar denda sanksi pembatalan pertunangan, maka akan diselesaikan dengan pihak adat *Gampong*. Pihak yang membatalkan pertunangan mengantarkan sirih kepada orang adat *Gampong* sebagai penanda bahwa ia tidak mampu membayar denda sesuai dengan yang diminta oleh pihak yang dikhianati. Akan tetapi orang adat *Gampong* juga akan menyelidiki terlebih dahulu apakah pihak yang membatalkan pertunangan tersebut telah berusaha dengan sepenuh hati untuk mencari emas atau uang untuk membayar denda sebagai sanksi pembatalan pertunangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Tuha Peuet* beliau mengatakan bahwa:

“Denda pembatalan pertunangan tidaklah harus dibayar langsung pada saat pembatalan terjadi oleh pihak yang memutuskan pertunangan, karena mengingat banyaknya jumlah denda yang harus dibayar dan tidak semua orang dapat menghasilkan uang atau emas dengan jumlah yang banyak dalam jangka waktu yang cepat hal ini disebabkan jenis pekerjaan setiap orang tidaklah sama maka diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk membayarnya. Dan ketika

dalam waktu satu bulan orang yang membatalkan pertunangan tidak mampu membayar denda tersebut maka diselesaikan dengan Kerapatan Aggota *Tuha Peuet* dengan cara pihak tersebut memberikan sirih yang menjadi penanda bahwa ia tidak mampu untuk membayar denda tersebut”.⁸⁶

Dalam praktiknya pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh masyarakat *Gampong Sawang II* yaitu dilakukan dengan menerapkan denda. *Tuha Peuet*, Zainun Abidin mengungkapkan bahwa:

“Saya sepakat dengan sanksi pembatalan pertunangan yang diberlakukan di *Gampong Sawang II* ini. Menurut saya pertunangan merupakan suatu bentuk perikatan atau pertalian yang mana selangkah lagi menuju jenjang pernikahan, maka apabila terjadi pembatalan dalam pertunangan hal tersebut akan menjadi beban moral atau pukulan berat bagi pihak yang dikhianati atau pihak yang dibatalkan dan dengan diberlakukannya sanksi berupa denda yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan pertunangan agar orang tidak begitu mudah dalam membatalkan pertunangan serta hal ini juga sebagai upaya membuat jera pihak yang membatalkan”.⁸⁷

C. Faktor-Faktor Penyebab Pembatalan *Khitbah* di *Gampong Sawang II*

Khitbah seiring dengan berjalannya waktu menanti waktunya akad nikah, namun di dalam penantian tersebut tiba-tiba ada di antara salah satu pihak baik itu pihak laki-laki (calon mempelai laki-laki) maupun pihak perempuan (calon mempelai perempuan) yang merasa tidak ada kecocokan ataupun salah satu pihak sudah menemukan pilihan lain yang lebih baik sehingga membatalkan *khitbah* yang sudah pernah dilakukan.

Maka jika membatalkannya harus diberitahukan kepada *seulangke* jika awalnya melalui *seulangke* dan juga harus diberitahukan kepada

⁸⁶Wawancara bersama bapak Zainun Abidin selaku *Tuha Peuet Gampong Sawang II* pada tanggal 21 Januari 2023

⁸⁷Wawancara bersama bapak Zainun Abidin selaku *Tuha Peuet Gampong Sawang II* pada tanggal 21 Januari 2023

aparatur *Gampong* yaitu *Keuchik*, *Tuha peuet* dan sebagainya. Sesuai dengan kebiasaan yang ada di *Gampong* Sawang II setempat

“Bahwa jika laki-laki yang membatalkannya maka pemberian yang tujuannya untuk mahar yang pernah diberikan kepada calon mempelai perempuan itu hangus artinya calon mempelai laki-laki tidak ada hak untuk menuntut kembali pemberian yang pernah diberikan tersebut. Namun, jika yang membatalkannya itu dari pihak calon mempelai perempuan maka calon mempelai perempuan tersebut harus mengembalikannya secara ganda yaitu misalnya ketika *khitbah* diberikan 5 mayam emas maka dikembalikannya 10 mayam emas kepada calon mempelai laki-laki yang mengkhitbahnya”.⁸⁸

Adapaun terjadinya pembatalan *khitbah* karena disebabkan oleh faktor yaitu

“Calon mempelai perempuan telah menemukan laki-laki lain yang lebih secara materi yang dia lebih senang dan juga adanya pengaruh dari orang tua calon mempelai perempuan untuk tidak melanjutkan ke jenjang akad pernikahan”.⁸⁹

Efek pembatalan *khitbah* yang dilakukan oleh calon mempelai perempuan ialah:

“Calon mempelai perempuan tidak ada yang dirugikan baik secara materi maupun moril sedangkan efek yang dirasakan oleh calon mempelai laki-laki ketika *khitbahnya* dibatalkan yaitu dirugikan secara materi misalnya ketika *khitbah* ada membawa pemberian-pemberian yang lain selain daripada yang dimaksud sebagai mahar dan juga dari segi moril si calon mempelai laki-laki ini merasa malu terhadap keluarga sendiri, kepada keluarga calon mempelai perempuan dan juga kepada aparatur *gampong* setempat selain itu juga merasakan luka yang mendalam di hati si calon mempelai laki-laki karena telah dibatalkan *khitbah* yang sebenarnya diharapkan dan dicita-citakan akan sampai kepada akad nikah nantinya”.⁹⁰

⁸⁸Wawancara bersama bapak Ali Hasyimi selaku *Keuchik Gampong* Sawang II pada tanggal 20 Januari 2023

⁸⁹Wawancara bersama bapak Zainun Abidin selaku *Tuha Peuet Gampong* Sawang II pada tanggal 21 Januari 2023

⁹⁰Wawancara bersama bapak Ali Hasyimi selaku *Keuchik Gampong* Sawang II pada tanggal 20 Januari 2023

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembatalan *Khitbah* Oleh Pihak Wanita Menurut Hukum Islam

Tradisi berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Tradisi selain sebagai sistem budaya juga merupakan sistem yang menyeluruh. Dimana unsur terkecil dalam sistem tersebut adalah simbol.

Simbol merupakan bentuk ekspresi dari suatu hal yang dapat berupa kepercayaan maupun penilaian moral. Begitu pula dengan tradisi yang berlaku di *Gampong Sawang II*. Berkembang berbagai macam tradisi yang telah menjadi sistem yang mengikat dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

“Pemberlakuan sanksi denda bagi pelaku pembatalan pertunangan merupakan salah satu bentuk dari sanksi atau hukum adat, bertujuan untuk memberikan paradigma positif bagi masyarakat yang melakukannya dan hal ini merupakan cara atau simbol untuk mengungkapkan kekecewaan yang dirasakan oleh pihak yang dibatalkan lamarannya. Selain itu juga memiliki unsur emosional yang akan memberikan efek jera bagi pelaku pembatalan tunangan”.⁹¹

Sebagai washilah tentunya tunangan memiliki tujuan untuk mencapai kemashlahatan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa seluruh tuntutan Agama adalah untuk kemashalatan hamba di dunia dan dia akhirat. Tradisi *khitbah* di *Gampong Sawang II* memiliki tujuan yang sama dengan tujuan tunangan pada umumnya. Ketika seorang laki-laki berkeinginan untuk menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya maka diperintahkan untuk meng*khitbah*nya. Allah menggariskan agar tiap-tiap pasangan yang hendak menikah untuk saling mengenal terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.⁹²

⁹¹Wawancara bersama bapak Ali Hasyimi selaku *Keuchik Gampong Sawang II* pada tanggal 20 Januari 2023

⁹²Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 91

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 235 yaitu :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَعَاظَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminjau wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'rif dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqah nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

من عبد الله بن عمرو بن عيش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إجازة. "أربعة مهم ، من هو كل هذا فهو منافق حقيقي. ومن له أحدهما فهو منافق فيركه. الأربعة هي عندما تكون مؤتمناً بالخيانة ، عندما تتكلم بالأكاذيب ، عندما تعد بالانتهاك ، عندما تكون معادياً للقسوة.

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr bin Ash, Bahwa Nabi SAW, bersabda. ”Empat perkara , barang siapa dan padanya semuanya itu maka dia adalah munafiq sejati. Dan barangsiapa mempunyai satu diantaranya, maka ia bersifat satu kemunafikan, sehingga ia ditinggalkan. Keempat itu ialah (1) Apabila dipercayai khianat, (2) Apabila berbicara dusta, (3) Apabila berjanji menyalahi, (4) Apabila bermusuhan kejam”. (HR. Bukhori Muslim).

Selain itu Allah juga berfirman perihal perintah untuk memenuhi janji yang terdapat dalam QS. Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.

Dalam Islam makna pertunangan itu adalah budaya baru yang dikembangkan oleh masyarakat modern. Tapi, yang harus dijelaskan di sini, karena hanya sebagai kebiasaan, maka pertunangan tidak memiliki dasar hukum khusus seperti halnya lamaran atau akad pernikahan. Karena tidak memiliki dasar khusus, maka tidak boleh seseorang menjadikan pertunangan ini sebagai ikatan. Karena ikatan itu hanya berlaku dengan akad pernikahan, dan itu hukum baku yang tak dapat diubah. Maka bila seseorang melakukan pertunangan atau “menunangkan” putrinya dengan pria tertentu misalnya, sifatnya tidak boleh dijadikan perjanjian yang mengikat. Keduanya hanya boleh diibaratkan sebagai “janji keinginan” untuk saling menikahi.⁹³

Menurut tinjauan hukum Islam pembatalan tunangan dapat diketahui merupakan salah satu perkara yang tercela dan menimbulkan kemudharatan bagi berbagai pihak. Pemahaman tersebut yang dijadikan dasar dalam penetapan hukuman/sanksi bagi seseorang yang membatalkan tunangan di beberapa di *Gampong Sawang II*.

“Masyarakat menetapkan sanksi denda kepada pelaku pembatalan tunangan pastinya juga disertai dengan berbagai pertimbangan”.⁹⁴

Selain sebagai langkah pencegahan atau preventif, hukuman/sanksi tersebut juga sebagai langkah represif. Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa saat *khitbah* diterima maka kedua keluarga akan menentukan tanggal pernikahan dan segala persiapan akan dimulai semenjak adanya kata sepakat tersebut. Hal tersebut juga menyebabkan ikatan yang kuat antara kedua belah pihak dan dianggap sebagai janji. Sebuah janji haruslah ditepati, ketika salah satu pihak mengingkari maka akan ada sanksi/hukuman. Karena pengingkaran tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang diingkari. Dalam pembatalan tunangan, maka pihak yang dibatalkan tunangannya akan

⁹³Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa perbandingan Antar Mazhab*, (Jakarta: Prima Henza Lestari, 2006), hlm. 91

⁹⁴Wawancara bersama bapak Ali Hasyimi selaku *Keuchik Gampong Sawang II* pada tanggal 20 Januari 2023

mengalami kerugian baik materil maupun immaterial. Kerugian yang bersifat materi dapat dilihat dari banyaknya biaya yang dikeluarkan saat proses *khitbah* sampai dengan pembatalan. Sedangkan kerugian yang bersifat immaterial adalah perasaan malu dan hilangnya kehormatan keluarga saat tunangan dibatalkan. Asumsi yang berkembang dimasyarakat menyebutkan bahwa, seseorang yang dibatalkan pertunangan akan sulit mendapatkan jodoh lagi. Hal ini dipengaruhi pula oleh berbagai asumsi yang muncul perihal alasan pembatalan tunangan. Mungkin saja terdapat cacat pada pihak yang dibatalkan dan sebagainya. Fakta-fakta tersebut yang memungkinkan timbulnya berbagai perselisihan di masyarakat. Saat perselisihan dibiarkan maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh sebab itu dalam pandangan masyarakat di *Gampong Sawang II* pembatalan tunangan haruslah dicegah dan jangan sampai terjadi.

Jadi, dalam hukum Islam, membatalkan tunangan di perbolehkan. Hal tersebut di dasarkan bahwasannya *khitbah* merupakan media untuk saling mengenal dan belum ada akibat hukum sebagaimana suami istri. Maka dalam pandang Islam dari itu pembatalan juga diperbolehkan dengan menggunakan alasan yang dibenarkan oleh syariat.⁹⁵ Akan tetapi pandangan yang berkembang di masyarakat bahwa *khitbah* merupakan awal dari keseriusan seorang laki-laki untuk meminang seorang perempuan. Dan ketika *khitbah* tersebut diterima maka telah terjadi kesepakatan yang diartikan sebagai janji untuk menikahi wanita yang dipinang. Dalam Islam membatalkan tunangan dilarang jika alasannya tidak jelas dan tidak dibenarkan oleh *syara'* karena hal tersebut dapat merugikan dan menyakitkan satu sama pihak.

Dalam pandangan Islam sanksi denda pembatalan tunangan merupakan *washilah* untuk mencegah berbagai hal buruk yang diakibatkan oleh pembatalan tunangan. Dapat disebut *washilah* dengan berdasarkan

⁹⁵Agus Salim, *Risalatun Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 27

pada pengertian bahwa *washilah* adalah jalan-jalan/upaya yang ditempuh menuju suatu perkara tertentu, dan faktor-faktor yang mengantarkan kepadanya. Selain itu denda pembatalan tunangan yang berlaku pada masyarakat *Gampong Sawang II* merupakan bentuk hukuman yang dikeluarkan oleh perangkat adat. dengan cara bermusyawarah. Denda ini berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pembatalan pinangan dan memberi peringatan untuk masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Dalam pandangan Islam tanda tunangan boleh diminta kembali bila akad pernikahan belum terjadi atau adanya pembatalan tunangan karna tanda tunangan yang diberikan nantinya akan dipergunakan pada saat akad, akan tetapi karna adanya pihak yang yang membatalkan maka tanda tunangan bisa dikembalikan, selama akad pernikahan belum terjadi maka pihak perempuan belum mempunyai hak untuk memanfaatkan tanda tunang tersebut sekalipun sudah ia dapat.⁹⁶

Disamping itu ulama mazhab dalam menanggapi status barang kaitannya dengan pembatalan tunangan terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut terjadi karena tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan itu dalam satu segi dan dalam segi lain. Memang ada kebolehan membatalkan tunangan karena sebab-sebab yang rasional dan dibenarkan syara’.

Hal ini menjadi kontras dengan realitas yang ada di masyarakat *Gampong Sawang II*

“Ketika terjadi pembatalan tunangan, tidak hanya barang atau denda, tetapi juga adanya hukum materil yang berupa denda dimana denda tersebut sudah jadi aturan adat setempat yang mana aturan harus diikuti”.⁹⁷

⁹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Ter j, M Tholib*, (Bandung: AL Maarif, 1980), hlm. 480

⁹⁷Wawancara bersama bapak Zainun Abidin selaku *Tuha Peuet Gampong Sawang II* pada tanggal 21 Januari 2023

Sebagai sebuah tradisi pemberian barang dalam tunangan sebenarnya bisa diposisikan sebagai sesuatu yang netral dalam kategori hukum Islam artinya praktek ini bisa dilakukan dan juga bisa tidak, tergantung bagaimana keluarga dari pihak yang dibatalakan menganggapi. Kalau merujuk pada karakteristik hukum Islam yang dijelaskan diatas maka jika pemberian benda-benda dalam tunangan dilaksanakan, maka sejatinya hal tersebut tidak menimbulkan pembebanan yang berlebihan kepada mereka yang melaksanakan bahkan praktek seperti ini harus dapat memicu terealisasinya kesejahteraan dan kemanfaatan bagi mereka yang menjalankannya, dan perlu diingat hak ini bisa dilakukan dalam pemberian tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan yang baik dan benda-benda yang diberikan tersebut tidak terlalu berlebihan sehingga ketika terjadi pembatalan denda yang dibebankan sebagai bentuk kewajiban.

Syari'at Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam peraturan dikalangan anggota masyarakat.⁹⁸ Maka atas dasar itu dalam pandangan penulis pemberian dalam tunangan dilihat dari perspektif hukum Islam dibolehkan. Sedangkan pembebanan denda yang dibebankan ketika terjadi pembatalan tunangan sebaiknya diminimalkan atau dengan kata lain dilakukan secara simbolis saja, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam.

Dalam hukum Islam permasalahan perihal sanksi pembatalan tunangan tidak ditetapkan secara eksplisit. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh karena hal itu disesuaikan dengan tujuan dibuatnya sanksi tersebut. Sanksi pembatalan tunangan di *Gampong Sawang II* merupakan sebuah aturan adat. Hal ini dilakukan agar adanya keseriusan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, sanksi pembatalan pinangan tersebut merupakan sebuah

⁹⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Grup, 1999), hlm. 394

cara/jalan untuk menutup jalan kepada kerusakan juga bertujuan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

1. Dalam praktiknya pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh masyarakat *Gampong Sawang II* yaitu dilakukan dengan menerapkan denda. Denda liawali dengan kesepakatan, Apabila telah terjadi kesepakatan para pihak mengenai denda yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan pertunangan, maka denda dengan jumlah yang telah disetujui tersebut tidak langsung dibayar pada saat itu melainkan diberi waktu 1 (satu) bulan untuk mengumpulkan jumlah tersebut, mengingat biasanya jumlah denda yang harus dibayar tidaklah sedikit. Namun ketika lewat dari 1 bulan atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pihak yang membatalkan tidak membayar denda sanksi pembatalan pertunangan, maka akan diselesaikan dengan pihak adat *Gampong*. Pihak yang membatalkan pertunangan mengantarkan sirih kepada orang adat *Gampong* sebagai penanda bahwa ia tidak mampu membayar denda sesuai dengan yang diminta oleh pihak yang dikhianati.
2. Dalam pandangan Islam tanda tunangan boleh diminta kembali bila akad pernikahan belum terjadi atau adanya pembatalan tunangan karna tanda tunangan yang diberikan nantinya akan dipergunakan pada saat akad, akan tetapi karna adanya pihak yang yang membatalkan maka tanda tunangan bisa dikembalikan, selama akad pernikahan belum terjadi maka pihak perempuan belum mempunyai hak untuk memanfaatkan tanda tunang

tersebut sekalipun sudah ia dapat. Dalam hukum Islam permasalahan perihal sanksi pembatalan tunangan tidak ditetapkan secara eksplisit.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para aparaturnya khususnya *keuchik* dan *tuha peut* agar dapat memahami kembali makna dari melipat gandakan emas apabila terjadi pembatalan pertunangan oleh pihak perempuan. Sebab dalam Islam tidak ada namanya penggantian emas pertunangan. Bahkan emas tersebut hanya sebuah hadiah, jika terjadi pembatalan maka emas tersebut dapat dikembalikan dan tidak menggandakan.
2. Pentingnya pemahaman bagi pihak yang terlibat dalam kasus ini untuk memahami lebih mendalam mengenai hukum adat yang diberlakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian dari pada itu juga penting bagi pihak yang terlibat untuk memperhatikan akad yang dilakukan pada saat dilangsungkan pertunangan, seperti halnya adanya suatu pemberian yang harus dikembalikan dengan jumlah dua kali lipat. Sebenarnya itu merupakan suatu bentuk pemberian atau hadiah yang tidak perlu dikembalikan.
3. Secara spesifik kajian skripsi ini diharapkan mampu untuk menindak lanjuti hasil penelitiannya ini. Khususnya yang menyangkut tentang pembatalan *Khitbah*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan: Analisa perbandingan Antar Mazhab*, Jakarta: Prima Henza Lestari, 2006.
- Ahnad, Hadi Mufa'at. *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, Duta Grafika, 1992.
- Al Anshori, Abi Yahya Zakaria. *Hasyiyah Syarqowi, Juz II*, Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Al San'ani, Muhammad bin Ismail. *Subul al Salam, Juz III*, Beirut: Dar al Kutub.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, (Irfan hakim, Panduan Lengkap masalah fiqh), Bandung : Mizan Pustaka, 2010.
- Al-Bukhari, *Shahibul Al-Bukhari : Kitab Al-Nikah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1994.
- Al-Manar, Tim. *Fikih Nikah Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islam* Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud, Juz I*, Semarang: Maktabah Toha Putra.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti , 2004.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.

- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana Frenada Media Group,2004.
- _____. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Prasetyo, Teguh. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid terj. Asep Sobari. *Fiqh Sunah*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- _____. *Fikih Sunnah Jilid 6*, (Terjemahan, Penerjemah: Moh. Thalib), Bandung :. Alma'arif, 1990.
- _____. *Fiqhussunnah Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- _____. *Fiqh Sunnah, Ter j, M Tholib*, Bandung: AL Maarif, 1980.
- Salim, Agus. *Risalatun Nika*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Shalahuddin, A. dkk, *Raudatuth thalibin*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Subki, Ali Yusuf A. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, tt.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- _____. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- _____. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Pernada Media Grup, 1999.
- Thaib, H. M. Hasballah. *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Fakultas Hukum Universitas Darmawangsa. 1993.
- Tihami, M. A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Tuismadi, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2017*, Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik, 2017.
- Zuhaily, Wahbah ter. Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-ila' istri, Li'an, Masa Iddah) jilid IX*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

B. Skripsi

Hadiyannur. “*Adat Pertunangan Di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen Ditinjau Menurut Hukum Islam*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

Hariat, Nina Agus. “*Mudhun Genteng Sebagai Sanksi Pembatalan Khitbah Perspektif Sad’al alDzari’ah (Studi pada masyarakat dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang)*”. Skripsi tahun 2016 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ismawati, Ana. “*Persepsi Masyarakat dan Pelaksanaan Khitbah di Desa Suwawal Kec. Mlonggo, Kab. Jepara Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Skripsi 2015, Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara.

Shafina, Siti Nur. Bt Abu Samah, “*Putus Pertunangan Dan Konsekuensinya Bagi Para Pihak Menurut Hukum Positif Perak Ditinjau Dari Hukum Islam*”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

Yasin, Nur Wahid. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan*”, Skripsi terbit tahun 2010, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Zulkarnain, Mohd. bin Aman Razali. “*Ganti rugi ingkar janji dalam pertunangan (Landasan Hukum Enakmen 12 tahun 1985, undang-undang pentadbiran Keluarga Islam Terengganu Ditinjau menurut Hukum Islam*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

C. Undang-Undang dan Qanun

Kompilasi Hukum Islam

D. Informan Yang Diwawancarai

Wawancara bersama bapak Ali Hasyimi selaku *Keuchik Gampong Sawang II*.

Wawancara bersama Maisarah selaku Yang membatalkan *khitbah Gampong Sawang II*.

Wawancara bersama bapak Zainun Abidin selaku *Tuha Peuet Gampong Sawang II*.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4799/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memutuskan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Badrul Munir, Lc., MA
b. Nahara Eryanti, M.H.
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Muhammad Iqbal
NIM : 170101068
Prodi : HK
Judul : Pembatalan Khitbah Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian di Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 September 2022

Dekan


Kamaruzzaman



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 956/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Tuha Peuet Gampong Sawang II
2. Keuchik Gampong Sawang II
3. Pihak Wanita yang Membatalkan Khitbah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : MUHAMMAD IQBAL / 170101068
Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Khaju/ Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMBATALAN KHITBAH PIHAK WANITA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Februari 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAWANG
TUHA PEUET GAMPONG SAWANG II

Nomor : 423.4 / 126 / 2023
Lampiran : -
Perihal : Telah Selesai Penelitian

Sawang II, 06 Februari 2023
Kepada Yth :
Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum (UIN) Ar-raniry

Dj-
Banda Aceh

Assalamualaikum Wr... Wb
Dengan Hormat,
Keuchik Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD IQBAL
NIM : 170101068
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Semester : XII

Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian dengan melakukan wawancara di Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, untuk mengumpulkan data-data Skripsi yang berjudul : " **PEMBATALAN KHITBAH PIHAK WANITA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS GAMPONG SAWANG II KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN "**

Demikian Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian ini kami keluarkan, agar dapat dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Sawang II

Pada Tanggal : **16 MARET 2022**

Tuha Peuet Gampong Sawang II

جامعة الرانيري
AR - RANIRY



ZAINUN ABIDIN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN SAWANG
KEUCHIK GAMPONG SAWANG II

Nomor : 423.4 / 126 / 2023
Lampiran : -
Perihal : Telah Selesai Penelitian

Sawang II, 06 februari 2023
Kepada Yth :
Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum (UIN) Ar-raniry

Di-
Banda Aceh

Assalamualaikum Wr... Wb
Dengan Hormat,
Keuchik Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Muhammad Iqbal
NIM : 170101068
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Semester : XII

Benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian dengan melakukan wawancara di Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, untuk mengumpulkan data-data Skripsi yang berjudul : " PEMBATALAN KHITBAH PIHAK WANITA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS GAMPONG SAWANG II KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN) "

Demikian Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian ini kami keluarkan, agar dapat dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan terima kasih.

AR - RANIR

Dikeluarkan di : Sawang II
Pada Tanggal : 16 MARET 2023
Keuchik Gampong Sawang II


ALI HASYIMI

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : **Pembatalan *Khitbah* Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus *Gampong Sawang II* Kecamatan *Sawang* Kabupaten Aceh Selatan)**

Waktu wawancara : 08.00 WIB-09.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2023

Tempat : *Sawang II*

Pewawancara : Muhammad Iqbal

Orang Yang diwawancarai : Ali Hasyimi

Jabatan Orang yang Diwawancarai : *Keuchik Gampong Sawang II*

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Pembatalan *Khitbah* Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus *Gampong Sawang II* Kecamatan *Sawang* Kabupaten Aceh Selatan)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit)

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah *Gampong Sawang II*?
2. Bagaimana adat istiadat masyarakat *Gampong Sawang II*?
3. Adat apa saja yang masih dijalankan masyarakat dalam proses pelaksanaan lamaran?
4. Apa yang dimaksud dengan janji yang mengikat dalam pelaksanaan lamaran?
5. Bagaimana pandangan bapak terhadap praktek ganti rugi pembatalan *khitbah* atau lamaran?

6. Apakah bapak setuju pembatalan ganti rugi dalam pembatalan *khitbah* dapat mengatasi konflik? Apalasanya!
7. Bagaimana masyarakat Gampong Sawang II menilai ganti rugi (dalam hal positif dan negatif)?
8. Apa penyebab yang sering terjadi dalam pembatalan *khitbah*?

Jawaban:

“Dalam musyawarah keluarga pihak keluarga mengawali pembicaraan dengan menanyakan kepada orang yang akan meminang mengenai siapa orang yang akan dipinang nantinya. Setelah mengetahui siapa orang yang akan dipinang, pihak keluarga belum memutuskan untuk langsung meminang akan tetapi terlebih dahulu mulai menyelidiki keluarga dari pihak yang akan dipinang dan juga orang yang akan dipinang. Apakah orang yang akan dipinang itu berasal dari keluarga yang baik atau tidak, karena sejatinya setiap orang tua akan memilih yang terbaik untuk anaknya. Maka dari itu waktu dari setelah musyawarah sampai kepada penyetujuan orang tua dan keluarga terhitung sedikit lama dikarenakan masa penyelidikan”

“Bahwa jika laki-laki yang membatalkannya maka pemberian yang tujuannya untuk mahar yang pernah diberikan kepada calon mempelai perempuan itu hangus artinya calon mempelai laki-laki tidak ada hak untuk menuntut kembali pemberian yang pernah diberikan tersebut. Namun, jika yang membatalkannya itu dari pihak calon mempelai perempuan maka calon mempelai perempuan tersebut harus mengembalikannya secara ganda yaitu misalnya ketika *khitbah* diberikan 5 mayam emas maka dikembalikannya 10 mayam emas kepada calon mempelai laki-laki yang mengkhitbahnya”

“Calon mempelai perempuan tidak ada yang dirugikan baik secara materi maupun moril sedangkan efek yang dirasakan oleh calon mempelai laki-laki ketika *khitbah*nya dibatalkan yaitu dirugikan secara materi misalnya ketika *khitbah* ada membawa pemberian-pemberian yang lain selain daripada yang dimaksud sebagai mahar dan juga dari segi moril si calon mempelai laki-laki ini merasa malu terhadap keluarga sendiri, kepada keluarga calon mempelai perempuan dan juga kepada aparat *gampong* setempat selain itu juga merasakan luka yang mendalam di hati si calon mempelai laki-laki karena telah

dibatalkan *khitbah* yang sebenarnya diharapkan dan dicita-citakan akan sampai kepada akad nikah nantinya”.

“Pemberlakuan sanksi denda bagi pelaku pembatalan pertunangan merupakan salah satu bentuk dari sanksi atau hukum adat, bertujuan untuk memberikan paradigma positif bagi masyarakat yang melakukannya dan hal ini merupakan cara atau simbol untuk mengungkapkan kekecewaan yang dirasakan oleh pihak yang dibatalkan lamarannya. Selain itu juga memiliki unsur moral yang akan memberikan efek jera bagi pelaku pembatalan tunangan”.

“Masyarakat menetapkan sanksi denda kepada pelaku pembatalan tunangan pastinya juga disertai dengan berbagai pertimbangan”.



PROTOKOL WAWANCARA

Judul : Pembatalan *Khitbah* Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus *Gampong Sawang II* Kecamatan *Sawang Kabupaten Aceh Selatan*)

Waktu wawancara : 08.00 WIB-09.00 WIB

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Februari 2023

Tempat : Sawang II

Pewawancara : Muhammad Iqbal

Orang Yang diwawancarai : Zainun Abidin

Jabatan Orang yang Diwawancarai : *Tuha Peuet Gampong Sawang II*

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Pembatalan *Khitbah* Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus *Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan*)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit)

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah bapak tau istilah pembatalan *khitbah* di *Gampong Sawang II*? Darimana asal usul dalam pembatalan *khitbah* tersebut!
2. Bagaimana pendapat bapak tentang praktek ganti rugi dalam pembatalan *khitbah* yang berlangsung di *Gampong Sawang II*?
3. Bagaimana pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dengan adanya ganti rugi ketika terjadinya pembatalan *khitbah*?
4. Apakah bapak mengetahui apa alasan masyarakat dalam pembebanan ganti rugi terhadap pembatalan *khitbah*?
5. Faktor apa yang mendorong masyarakat membatalkan *khitbah*?

6. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Gampong Sawang II dalam pembayaran ganti rugi pembatalan *khitbah*?
7. Berdasarkan pengamatan bapak, dampak apa yang terjadi dalam masyarakat dengan adanya pembebanan ganti rugi ini?
8. Bagaimana fungsi adanya ganti rugi bagi masyarakat Gampong Sawang II, jika terjadi konflik setelah pembatalan *khitbah*?

Jawaban:

“Pada tahapan ini orang tua laki-laki mengutus *Seulangke* untuk pergi ke rumah orang tua perempuan dengan maksud menyampaikan hasil pembicaraan (hasrat) sekaligus melihat dari dekat gadis yang akan dipinang. Setelah diadakan pembicaraan kedua belah pihak, maka pihak perempuan meminta waktu untuk musyawarah dengan keluarga terdekat. Selang beberapa hari *Seulangke* dari pihak laki-laki kembali berkunjung ke rumah pihak perempuan untuk tahap kedua yaitu mencari tahu apakah pinangan mereka diterima atau ditolak”.

“Jika pihak perempuan telah menerima keinginan dari pihak laki-laki yang sebelumnya datang untuk meminang, maka dalam waktu yang bersamaan pula kedua belah pihak langsung menentukan kapan waktu yang tepat untuk melangsungkan pertunangan”.

“Tradisi pertunangan yang ada di *Gampong Sawang II* yaitu diadakan dengan mengundang keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, *Tuha Peuet* dan anggota dan juga tetangga sekitar. Setiap pertunangan dilangsungkan dikediaman pihak perempuan. Prosesi keberlangsungan pertunangan ini berbeda dengan pernikahan, dimana pada pernikahan kesakralannya dapat terasa dan juga ada penghulu beserta wali dan dua orang saksi. Lain halnya dengan pertunangan yang mana pada pertunangan ini keluarga pria dan keluarga wanita yang dikelilingi oleh *Tuha Peuet* beserta anggotanya, tokoh masyarakat dan juga tetangga yang hadir untuk menyaksikan pertunangan tersebut”

- d. “Laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan pertunangan harus menjaga batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan yang dijelaskan dalam hukum Islam. Meskipun keduanya

telah bertunangan namun masih dianggap sebagai orang asing karena keduanya belum mempunyai ikatan yang sah layaknya pernikahan.

- e. Apabila suatu hari terjadi pembatalan pertunangan, maka pihak yang membatalkan harus bersedia menerima sanksi adat yang berlaku di *Gampong Sawang II*.
- f. Barang yang telah diberikan oleh pihak laki-laki pada saat pertunangan harus dikembalikan 2x lipat jika pihak perempuan membatalkan pertunangan. Namun jika pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki maka pihak laki-laki tidak berhak untuk meminta kembali barang yang telah ia berikan pada saat pertunangan”.

“Pertunangan di *Gampong Sawang II* jarang dilakukan, karena tidak setiap penduduk desa yang akan menikah mengawali pernikahannya dengan melangsungkan pertunangan dan didalam adat *Gampong Sawang II* juga tidak diwajibkan untuk melangsungkan pertunangan terlebih dahulu sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Terhitung dari 5 tahun yang lalu proses pertunangan yang terjadi yaitu sebanyak 15 kasus”.

“Terhitung dari 5 tahun yang lalu sekitar 8 kasus pembatalan pertunangan yang terjadi di *Gampong Sawang II* ini. Kebanyakan dari kasus pembatalan pertunangan yang terjadi yaitu pembatalan pertunangan tersebut dari pihak laki-laki, namun ada juga dari pihak wanita dengan alasan yang beragam dan biasanya itu telah menemukan pilihan lain dan memutuskan untuk meninggalkan tunangannya”.

“Denda pembatalan pertunangan tidaklah harus dibayar langsung pada saat pembatalan terjadi oleh pihak yang memutuskan pertunangan, karena mengingat banyaknya jumlah denda yang harus dibayar dan tidak semua orang dapat menghasilkan uang atau emas dengan jumlah yang banyak dalam jangka waktu yang cepat hal ini disebabkan jenis pekerjaan setiap orang tidaklah sama maka diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk membayarnya. Dan ketika dalam waktu satu bulan orang yang membatalkan pertunangan tidak mampu membayar denda tersebut maka diselesaikan dengan Kerapatan Aggota *Tuha Peuet* dengan cara pihak tersebut memberikan sirih yang menjadi penanda bahwa ia tidak mampu untuk membayar denda tersebut”.

“Saya sepakat dengan sanksi pembatalan pertunangan yang diberlakukan di *Gampong Sawang II* ini. Menurut saya pertunangan merupakan suatu bentuk perikatan atau pertalian yang mana selangkah lagi menuju jenjang pernikahan, maka apabila terjadi pembatalan dalam pertunangan hal tersebut akan menjadi beban moral atau pukulan berat bagi pihak yang dikhianati atau pihak yang dibatalkan dan dengan diberlakukannya sanksi berupa denda yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan pertunangan agar

orang tidak begitu mudah dalam membatalkan pertunangan serta hal ini juga sebagai upaya membuat jera pihak yang membatalkan”.

“Calon mempelai perempuan telah menemukan laki-laki lain yang lebih secara materi yang dia lebih senang dan juga adanya pengaruh dari orang tua calon mempelai perempuan untuk tidak melanjutkan ke jenjang akad pernikahan”.

“Ketika terjadi pembatalan tunangan, tidak hanya barang atau denda, tetapi juga adanya hukum materil yang berupa denda dimana denda tersebut sudah jadi aturan adat setempat yang mana aturan harus diikuti”.



PROTOKOL WAWANCARA

Judul : **Pembatalan *Khitbah* Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus *Gampong Sawang II* Kecamatan *Sawang Kabupaten Aceh Selatan*)**

Waktu wawancara : 14.00 WIB-15.00WIB

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Februari 2023

Tempat : *Sawang II*

Pewawancara : Muhammad Iqbal

Orang Yang diwawancarai : Maisarah

Jabatan Orang yang Diwawancarai : Yang membatalkan *khitbah Gampong Sawang II*

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Pembatalan *Khitbah* Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus *Gampong Sawang II* Kecamatan *Sawang Kabupaten Aceh Selatan*)**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit)

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah anda sudah menikah?
2. Sebelumnya pernahkah lamaran yang anda terima dibatalkan?
3. Apa yang dijadikan alasan sehingga *khitbah* anda dibatalkan?
4. Berapa jumlah yang anda terima sebagai ganti rugi terhadap *khitbah* tersebut?
5. Sebelum anda menerima ganti rugi tersebut apakah sempat terjadi konflik antara kedua belah pihak keluarga?

6. Apakah anda setuju andanya ganti rugi tersebut bagi orang yang membatalkan *khitbah*? Apalasanya jika setuju!
7. Menurut anda apa dampak positif dan negatif dalam pembebanan ganti rugi yang membatalkan *khitbah*?

Jawaban:

“Terjadi pembatalan dikarenakan laki-laki ketahuan selingkung dengan wanita lain, sehingga pihak keluarga saya mengambil keputusan untuk menyudahinya, jika dilanjutkan pihak keluarga saya tidak menyetujui. Sehingga dalam mengakhiri pertunangan pihak kami mendapatkan saksi adat gampong, apabila pihak perempuan yang membatalkan maka harus membayar dua kali lipat maharnya. Dan kami menerima keputusan itu demi kebaikan saya kedepannya”.





Wawancara bersama pihak yang membatalkan Khitbah di Gampong Sawang II



Wawancara bersama *Tuha Peuet Gampong Sawang II*



Wawancara bersama *Keuchik Gampong Sawang II*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Muhammad Iqbal/170101068
Tempat/Tgl. Lahir : Sawang II, 14 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Kajhu, Aceh Besar

Orang Tua
Ayah : Tarmizi
Ibu : Sarmaini
Alamat : Sawang II

Pendidikan
SD/MI : MIN Sawang II
SMP/MTs : SMP 1 Negeri Sawang
SMA/MA : SMA 1 Negeri Sawang
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Juli 2023
Penulis

Muhammad Iqbal